

LAPORAN PENELITIAN

EKSISTENSI KELEMBAGAAN ULAMA PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA BARAT



Oleh

**Nama; Jumarim
NIP. 197612312005011006**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
2014**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah penelitian dengan judul “**EKSISTENSI KELEMBAGAAN ULAMA PEREMPUAN DI NUSA TENGGARA BARAT**” ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Selesainya penelitian ini tak luput dari upaya peneliti dalam mencari data, mengimput, menganalisanya dan kemudian menyuguhkan ke khalayak pembaca untuk dinikmati apa adanya hasil yang sudah kami lakukan. Peneliti menyadari bahwa rampungnya penelitian ini tak lepas dari kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama kepada Pihak Lembaga Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat dan Pusat Penelitian IAIN Mataram yang mendanai kegiatan penelitian kami dari penyusunan proposal hingga laporan.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian laporan penelitian ini dari awal sampai selesai. Kepada mereka semua semoga Allah SWT menganugerahkan balasan yang lebih besar. Amin

Terakhir, tentu penelitian ini masih mengandung kekurangan disana-sini, untuk itu tegur sapa pembaca berupa saran dan masukan konstruktif sangat peneliti harapkan guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mataram, September 2014

Peneliti,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Signifikansi Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
BAB II KAJIAN TEORITIK	8
A. Sjarah Organisasi Perempuan di Indonesia	8
B. Teori-teori Dasar Tentang Gender dan Struktur Sosial	11
C. Mekanisme Ulama Secara Normatif dan Sosiologis.....	13
D. Pendidikan Agama Bagi Perempuan di Lombok	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Sasaran Penelitian.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisa & Validitas Data.....	24
E. Keabsahan data	24
F. Instrumen Penelitian	25
BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN	27
A. Paparan Data.....	27
1. Struktur, Kultur dan Bentuk Organisasi Perempuan di NTB	27
2. Gambaran Umum Kelembagaan Ulama Perempuan di NTB.....	36
B. Pembahasan	52
1. Konteks Kelahiran Ulama Perempuan di NTB & Relevansinya Dengan Konteks Kekinian NTB.....	52

2. Respon dan Peran Sosial Ulama Perempuan di NTB.....	53
3. Tatakelola Kelembagaan Ulama Perempuan dan Relasinya dengan Organisasi Induknya dan Organisasi Lainnya	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Rekomendasi	60

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sosiologis, manusia senantiasa membangun kelompok-kelompok sosial antar sesamanya yang dimulai dari kelompok kecil secara kuantitas anggota dan sempit dari sisi luas wilayahnya hingga kelompok terbesar dengan beragam karakteristik. Karakteristik asal-usul keturunan terbentuk kelompok dari keluarga hingga menjadi etnis atau suku. Karakteristik politik dari bentuk desa hingga berbentuk negara. Karakteristik agama dari sebuah jamaah hingga jam'iyah bahkan khilafah. Karakteristik usaha atau bisnis dari wujud koperasi hingga menjadi korporasi. Masing-masing kelompok dengan karakteristiknya terbentuk strata sosial di dalamnya dengan beragam pola kepemimpinan dan relasinya. Adanya beragam kelompok dan strata sosial berdasarkan karakteristiknya di satu sisi merupakan *sunnatullah* sekaligus pada sisi lainnya menjadi kekuatan bagi manusia dalam menjalankan misi dan fungsinya sebagai *khalifatullah fi al-ardhy*.

Perbedaan sebagai *sunnatullah* tidak hanya dalam aspek sosiologis tetapi juga dari sisi biologis.¹ Perbedaan pada manusia secara biologis secara umum diklasifikasi menjadi dua bentuk, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan secara biologis ini juga turut serta menjadi salah satu aspek kunci dalam pembentukan strata sosial, kepemimpinan dan pola relasi pada semua karakteristik pengelompokan manusia secara sosiologis. Ada yang menjadi pihak yang berkuasa dan ada kelompok yang dikuasai. Umumnya, pihak laki-laki memiliki peluang menjadi “penguasa” sementara perempuan menjadi pihak yang “dikuasai” pada semua bentuk kelompok dan strata sosial dari keluarga hingga negara maupun pada semua bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan agama.

Atas kondisi tersebut, maka pemikiran sekaligus gerakan sosial untuk menegakkan keadilan sosial terus mengalami perkembangan dinamis hingga lahirnya gerakan feminis dengan basis gender sebagai istilah sekaligus basis teoritiknya. Teori dan gerakan baru ini berargumen bahwa perbedaan manusia dari sisi biologis harus diklasifikasikan menjadi dua makna, yakni gender dan sex. Perbedaan biologis dalam makna sex adalah perbedaan manusia menjadi laki dan perempuan yang bersifat kodrati, sementara perbedaan biologis

¹ QS. Al-Hujurat; 11

dalam makna gender bersifat non kodrati.² Biologis-sex adalah perbedaan antara laki dan perempuan yang mutlak dan tak dapat dipertukarkan, sedangkan biologis-gender adalah sebaliknya, yakni perbedaan berdasarkan peran sosialnya. Dengan demikian, secara sosiologis tidak selamanya laki-laki diposisikan sebagai yang “berkuasa”, “rasional”, “kuat”, dan “istimewa” dan perempuan sebagai yang “dikuasai”, “lemah”, “emosional” dan “marginal”, melainkan harus tercipta sistem relasi yang adil dan setara antara laki dan perempuan (*gender equality*).

Dinamika teoritik dan gerakan feminisme terhadap perubahan sosial mulai terasa hasilnya secara signifikan pada bidang kehidupan yang proses atau basis pengelompokan sosial di dalamnya bertumpu pada pilihan rasional-struktural seperti bidang sosial, politik dan ekonomi, sementara pada wilayah pilihan irrasional-kultural seperti bidang agama dan budaya justru cenderung stagnan. Bahkan cenderung pemahaman keagamaan dinilai sebagai penghalang terberat bagi terwujudnya relasi sosial yang bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (*gender inequalities*). Beragam strategi dan agenda telah dilakukan oleh berbagai pihak baik melalui regulasi dalam bidang pendidikan bahkan melalui kebijakan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) oleh Kementerian Agama dan kementerian lainnya, namun hasilnya belum tampak menggembirakan.

Beragam studi dan evaluasi terhadap program *mainstreaming gender* dalam bidang keagamaan terus dilakukan, namun kesimpulan umum masih menempatkan pendidikan -- sebagai dasar dan sumber utama pembentukan wacana keagamaan khususnya pendidikan-- agama baik melalui jalur formal, informal maupun non formal sebagai sarang kendala sekaligus sumber kendalinya. Pendidikan agama masih dikuasai oleh elite agama atau ulama yakni yang ditokohkan secara sosial atas dasar kepemilikannya terhadap ilmu agama. Secara sosiologis ulama dapat dijumpai di setiap kelompok masyarakat berdasarkan suku, etnis, wilayah bahkan ideologi keagamaannya dengan beragam istilah seperti Kiyai (Jawa), Anjengan (Sunda), Dato' (Sumatra Barat), Tengku (Aceh) dan Tuan Guru (Lombok). Secara biologis-sex, maka yang menyandang gelar ulama dengan beragam istilah sosiologisnya ini adalah laki-laki tanpa satupun perempuan. Artinya, stagnannya dinamika teoritik dan gerakan feminis dalam bidang agama disebabkan oleh

²Teori nature dan teori nurture dengan tegas menjelaskan kedua konsep ini secara bertolak belakang sama dengan lainnya.

kuatnya wacana keagamaan yang bias gender yang senantiasa diproduksi oleh ulama yang nota bene semuanya laki-laki.

Secara umum, Nasaruddin berkesimpulan bahwa al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tapi menolak adanya pembedaan (*discrimination*) antara keduanya.³ Penggunaan kata *al-dzakar* dan *al-untsa* secara konsisten sebagai kata yang menunjukkan laki dan perempuan secara biologis atau sex dalam al-Qur'an adalah bukti adanya perbedaan, namun dengan banyaknya dan beragamnya kata yang dipergunakan untuk menunjukkan makna laki dan perempuan dalam makna gender seperti *al-rajul* dan *al-zawj* untuk laki dan *al-mar'ah*, *al-nisa'* dan *al-zawjah* untuk perempuan.⁴ Konsep dasar tentang keadilan dan kesetaraan gender ini mengalami proses perubahan atau pergeseran ke arah tidak adil dan bias gender dalam sejarah Islam yang telah dibuktikan oleh Ruth Rodet melalui pemetaannya terhadap peran ulama Muslimah dalam pengembangan keilmuan pada setiap generasi. Menurut Rodet, pada masa Sahabat, jumlah dan kontribusi keilmuan dari perempuan muslimah cukup memadai dan berkualitas baik sebagai penghafal, pengajar dan kolektor naskah al-Qur'an maupun sebagai perawi al-hadist. Namun, pasca generasi kedua, kuantitas dan kualitasnya mengalami pengurangan secara drastis hingga abad XVII M.⁵ Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan doktrin keagamaan yang mengatur tentang peran dan pola relasi antara laki-laki dan perempuan dari *gender equality* menjadi *gender inequality* dalam bentuk pembatasan bagi perempuan terhadap akses pendidikan. Akibatnya, Azyumardi Azra menyimpulkan bahwa kajian tentang "ulama perempuan" masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di wilayah-wilayah lain; Arabia, Asia, Afrika, India, dan sebagainya.⁶

Secara umum, perempuan Sasak mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam pada tahun 1943 ditandai dengan berdirinya Nahdatul Banat Dakwah Islamiyyah (NBDI)

³Dengan kata lain, al-Qur'an mendukung konsep kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini menurut Nasaruddin Umar, dapat ditemukan dengan lima variable, yaitu (a) laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah (b) laki dan perempuan memiliki fungsi sama sebagai khalifah Allah di muka bumi (c) laki dan perempuan sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordian dengan Allah (d) laki dan perempuan atau Adam dan Hawa sama terlibat secara aktif dalam drama kosmis (e) laki dan perempuan sama berpotensi meraih prestasi. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999) 247-264.

⁴ Ibid, xxi-xxiii.

⁵Ruth Roded, *Kembang Bulan Peradaban* (Jakarta; Logos, 1995), 76.

⁶Azyumardi Azra, *Historiografi Ulama Perempuan dalam Ulama Perempuan Indonesia*, (ed) Jajad Burhanuddin (Jakarta: PPIM, 2002) iii. Ahmad Salabi, *History of Muslim Education*, (Bairut: tp., 1954) 46. Jonathan Berkey, *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education* (Princeton: Princeton University Press, 1992) 170.

di Lombok.⁷ Seorang yang menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, maka secara otomatis sekaligus menjadi tokoh agama pada masyarakat Sasak di Lombok yang disebut *tuan guru*. Belum ada satupun perempuan di Lombok yang mendapatkan predikat *tuan guru*, sekalipun –tidak sedikit--perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Gelar tuan di Lombok identik dengan laki-laki, karena tak satupun perempuan sasak yang mendapatkan gelar sebagai tuan guru. Sebagai bentuk manifestasi ulama secara sosiologis di Lombok, maka tuan guru yang dimaksud adalah spesifik pada figur personal yang memiliki pengaruh luas secara sosial kemasyarakatan. Faktanya tak satupun person di Lombok yang dapat menjadi dan disebut tuan guru sebagai representasi ulama tanpa melembagakan dirinya baik dalam bentuk organisasi sosial keagamaan maupun asosiasi pondok pesantren yang bersifat luas secara wilayahnya.⁸ Apabila tidak dapat melembagakan dirinya, maka dia hanya mendapat panggilan sebagai tuan guru untuk even-even tertentu atau insidental, namun tak mampu memproduksi wacana keagamaan yang akan dipatuhi publik secara luas.

Apabila hasil pemetaan oleh Ruth Rodet diperkuat dengan teori tentang tuan guru yang dikembangkan oleh Jamaluddin tersebut digunakan untuk melakukan pemetaan peran sosial dalam bidang keagamaan, khususnya di Lombok – Nusa Tenggara Barat, maka ulama tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki yang terlembaga melalui *jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah* seperti Nahrudlatul Ulama, Nahdlatul Wathan dan Muhammadiyah, melainkan kaum perempuanpun banyak yang dapat dikategorikan sebagai ulama melalui peran sosialnya secara terlembaga melalui *jamiyyah diniyyah ijtimaiyyah* khusus kaum perempuan seperti Muslimat NU, Muslimat NW dan Aisyiah.

Sekiranya ulama perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat ada melalui kelembagaan ormas PW Muslimat NU, PW Muslimat NW dan PW Aisyiyah NTB bersamaan dengan adanya tuan guru yang melembagakan diri melalui ormas PW NU, PW

⁷M. Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau *ustadz* dan *ustadzah*.

⁸ Baca; Jamaluddin, *Sejarah Sosial Isla di Lombok Tahun 1740-1933 (studi Kasus terhadap Tuan Guru)*; Jakarta; Balitbang dan Diklat – Kemenag, 2011, hal. 125

NW dan PW Muhammadiyah NTB, kemudian dikaitkan kembali dengan dinamika teoritik dan gerakan sosial feminis yang dinilai stagnan dalam mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan dan kesetaraan gender khususnya dalam bidang keagamaan, maka pertanyaan kritisnya adalah apakah ulama perempuan melalui ormas Muslimat NU, Muslimat NW dan Aisyiyah NTB memiliki eksistensi yang kuat, mandiri dan independen dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan gender? Atau sebaliknya, ada secara kelembagaan namun eksistensinya masih sebagai subordinasi kelembagaan organisasi payungnya masing-masing seperti PW Muslimat NU NTB dipayungi oleh PW NU NTB, PW Muslimat NW NTB dipayungi oleh PW NW NTB dan PW Aisyiyah NTB dipayungi oleh PW Muhammadiyah NTB sehingga tidak independen dalam menentukan pikiran, sikap dan tindakannya? Atas dasar pemikiran sekaligus permasalahan tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian tentang eksistensi kelembagaan ulama perempuan di Lombok Nusa Tenggara Barat urgen untuk dilaksanakan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pemikiran yang menjadi latar belakang terbentuknya PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB sebagai representasi kelembagaan ulama perempuan?
2. Bagaimana hubungan kelembagaan antara PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB dengan lembaga induknya PW NU NTB dan PW Muhammadiyah NTB?
3. Bagaimana Bentuk Peran Sosial yang dimainkan oleh PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB?

C. Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui peristiwa sekaligus pemikiran yang menjadi latar belakang terbentuknya PW Muslimat NU dan PW Aisyiyah sebagai representasi kelembagaan ulama perempuan di Nusa Tenggara Barat?
- b. Untuk mengetahui pola hubungan kelembagaan antara PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB dengan lembaga induknya PW NU NTB dan PW Muhammadiyah NTB baik secara teoritik atau aturan formal organisasi maupun prakteknya di NTB?

- c. Untuk mengetahui sekaligus memetakan bentuk, strategi dan dampak peran sosial yang sudah dijalankan oleh PW Muslimat NU NTB dan PW Aisyiyah NTB?

2. Kegunaan Penelitian

Kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk mewujudkan sistem social yang berkeadilan gender. Namun pemahaman masyarakat terhadap gender masih simpangsiur, sehingga tatanan sosial yang berkeadilan dan berkesetaraan gender pun masih jauh dari apai dan panggang, terutama dalam bidang keagamaan. Pihak pertama dan utama yang menjadi sasaran kebijakan pengarusutamaan gender selama ini adalah tuan guru yang nota bene hanya kalangan kaum laki-laki dan memiliki peran signifikan dalam hal produksi wacana keagamaan. Sayangnya beberapa penelitian terbaru pun masih menemukan dan menyimpulkan bahwa perspsi para tuan guru di Lombok NTB sebagian besar masih sangat bias gender. Padahal secara teoritik laki-laki menjadi tuan guru sangat potensial sebagai sumber produksi wacana keagamaan yang d sendiri. Dengan demikian, gerakan secara kelembagaan untuk bidang keagamaan tidak hanya dilakukan oleh tuan guru atau tokoh ormas yang laki-laki, melainkan juga dilakukan oleh ulama perempuan yakni tokoh-tokoh dalam ormas perempuan. Mendekati tokoh alternatif yang memiliki kepekaaan dasar terhadap ketidakadilan gender, yaitu ulama perempuan dapat menjadi solusi dalam mensukseskan kebijakan pengarusutamaan gender, khususnya dalam bidnag keagamaan.

D. Kajian Pustaka

Setidak sudah banyak yang mencoba melakukan penelusuran tentang studi ini, namun masing-masing memiliki fokus tersendiri dan menisakan ruang pada sisi yang lain. Studi oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah kiprah dan pemikiran tokoh-tokoh perempuan Muslimah di Indonesia. Penelitian ini fokus pada tokoh individu tanpa melihat kelembagaan yang menyokong eksistensinya sebagai tokoh. Kemudian kajian yang dilakukan oleh Hipni tentang Siginifikansi Dakwah Multikultural Ulama Perempuan Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Aktivitas Dakwah Jam'iyah Muslimat NU Cabang Jember). Penelitian ini disatu sisi berkontribusi juga dalam ketegasannya memaknai ulama perempuan dalam bentuk Muslimat NU, namun spesifik kajiannya pada program gendernya saja. Demikian pula terhadap studi yang dilakukan oleh Hj. Warni Djuita tentang "Potret Ulama Perempuan Sasak" yang substansi dan metodenya

mirip sama dengan yang dilakukan PPIM, fokus pada pemikiran tokoh yang bersifat personal. Fawaizul Umam secara spesifik melakukan penelitian yang bersifat personal terhadap tuan guru yang secara kelembagaan sebenarnya terikat dengan ormasnya masing-masing, namun tidak menjadi salah satu bidikan penelitiannya. Wal hasil semua tuan guru memiliki pandangan yang sama-sama bias gender. Tanpa memastikan sebagai temuannya, namun turut memperkuat bahwa kesamaan pandangan tuan guru terhadap gender adalah bukti keterikatan antar sesamanya oleh keputusan kelembagaan yang membesarkan mereka.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Sejarah Organisasi Perempuan di Indonesia

Gerakan perempuan Indonesia dari semenjak masa kolonial hingga era reformasi dapat dikatakan tidak pernah padam, sekalipun dari satu waktu ke waktu yang lain bentuk, corak dan strateginya berbeda-beda, termasuk di dalamnya isu, segmen dan aktornya juga berkembang dan beragam. Oleh karena itu, beberapa kajian mencoba mengelompokkan sejarah pergerakan perempuan Indonesia dengan memanfaatkan waktu atau periode sebagai pemisahannya menjadi tujuh periode atau angkatan, yaitu; periode srikandi, periode feminis social generasi pertama atau dikenal dengan era Kartini, periode perintis kemerdekaan, periode Proklamasi/Penegak Kemerdekaan (1945-1949), Angkatan Konsolidasi Kemerdekaan (1950-1965), Angkatan Pembangunan/Orde Baru dan periode Gerakan Perempuan Islam Era Reformasi.⁹ Ketujuh periode ini masih bisa dikluster lagi agar lebih sederhana menjadi 4 periode yakni, periode masa penjajahan, periode menjelang dan pasca kemerdekaan, periode orde baru dan periode reformasi.

Periode masa penjajahan adalah periode Srikandi dan periode feminis awal. Periode srikandi adalah periode masa pada penjajahan di Nusantara dan perjuangan melawan penjajah tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki yang menjadi pemimpin kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara, melainkan kaum perempuan yang memiliki akses dan kewenangan untuk menggerak massa akibat posisinya strategisnya dalam strata sosial yakni sebagai istri atau keluarga raja. Periode ini dikenal beberapa tokoh perempuan yang terdata sebagai pahlawan nasional akibat keterlibatannya sebagai pemimpin di medan tempur melawan penjajah, seperti Nyai Ageng Serang (1752-1828), Cut Nya' Dien (1850-1908) dan Cut Mutia (1870-1910). Keperihatannya bersifat universal, yakni melawan kolonialisme bangsa lain atas bangsa sendiri tanpa membedakan antara laki dan perempuan. Sementara Periode berikutnya yang dikenal dengan periode feminisme social awal, karena perjuangannya tidak mengarah pada isu penjajahan satu bangsa atas bangsa lain, melainkan focus pada perjuangan nasib perempuan yang dijadikan sebagai makhluk social nomor dua (*the second sex*) akibat sistem adat, budaya, agama dan politik. Berbeda

⁹Mufidah Ch, Peta Gerakan Perempuan Indonesia dari <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/651/52/1/2/>, diakses pada tanggal 25 September 2014, pukul 14.00 wita

dengan periode sebelumnya yang menfokuskan pada isu perjuangan kemerdekaan di mana perempuan berpartisipasi dalam isu yang sama. Perjuangan pada periode menghadapi dua kekuatan besar yaitu melawan penjajah sekaligus melawan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Dominasi tersebut berakar pada budaya patriarkhi dan pemahaman agama yang merugikan perempuan terutama dalam konteks lembaga perkawinan. Karena itu semakin tinggi pendidikan perempuan akan semakin tinggi posisi tawar di hadapan laki-laki.¹⁰

Sedangkan periode menjelang dan pasca kemerdekaan juga mencakup tiga angkatan, yaitu periode perintis kemerdekaan, periode Proklamasi/Penegak Kemerdekaan (1945-1949), Angkatan Konsolidasi Kemerdekaan (1950-1965). Ketiga angkatan dalam periode ini, disatu sisi perjuangan melawan penjajah masih menjadi spirit, termasuk emansipasi perempuan dari proses subordinasi dan marjinalisaisi perempuan oleh laki-laki juga tetap menjadi isu, namun dari sisi strategi jauh lebih maju dari periode sebelumnya, yakni melalui pengorganisasian sistematis dan demokratis; oleh, dari dan untuk perempuan. Pergerakan perempuan pada angkatan ini berkonsentrasi pada perjuangan kemerdekaan RI melalui organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok perempuan. Pergerakan perempuan telah terorganisir dalam sebuah wadah, baik yang menjadi bagian dari organisasi yang dominan laki-laki¹¹ maupun secara individu masuk dalam organisasi atau lembaga di mana perempuan sendiri menjadi bagian dari pengambil keputusan. Strategi gerakan perempuan pada periode ini, terutama pasca kemerdekaan, sekalipun isu lebih focus pada emansipasi perempuan dalam mengisi kemerdekaan, tetap melalui pengorganisasian dan pelibatan aktif melalui beragam profesi baik pada ranah publik dan juga sebagai pengambil keputusan.¹²

Kondisi perjuangan perempuan yang demikian maju dan mandiri pada periode sebelumnya, maka pada periode orde baru, pelan namun pasti, gerakan perempuan tetap eksis namun mengalami pemandulan. Posisi perempuan di Kabinet diformalkan dalam bentuk Menteri Negara Urusan Perempuan yang wajib dijabat oleh seorang menteri yang berjenis kelamin perempuan. Akibatnya, hamper semua kelompok social, politik, bisnis,

¹⁰ Mufidah Ch, *ibid*.

¹¹ Perempuan yang mengorganisir diri dengan basis keanggotaan pada aliran/paham keagamaan cenderung memilih afiliasi dengan organisasi keagamaan yang didominasi oleh laki-laki Muhammadiyah, Syarekat Islam dan Nahdlatul Ulama. Tokoh perempuan muslimah pada angkatan ini antara lain adalah Nyai Ahmad Dahlan (1872 – 31 Mei 1946), Haji Rasuna Said (14 September 1910- 2 Oktober 1965) dan Rahmah El Yunusiyah (10 Juli 1901 – 26 Februari 1969) yang pernah diberi gelar “shaikhah” oleh rector Al-Azhar – Mesir pada saat itu.

¹² Mufidah Ch, *Ibid*,

departemen dan jenjang pemerintahan harus memperhatikan urusan perempuan dengan membentuk wadahnya berupa Dharma Wanita (DW). Dengan demikian, maka sesungguhnya belenggu laki-laki terhadap perempuan semakin organisatoris dan sistematis. Organisasi perempuan hamper semuanya menjadi underbow atau subordinat dari organisasi laki-laki, termasuk organisasi perempuan yang menjadikan keagamaan sebagai basis kenaggotaan dan ideologinya seperti Aisyiah di bawah Muhammadiyah, Muslimat NU di bawah NU, dan sebagainya. Pola pembinaan gerakan perempuan pada era ini menjadi soft karena ditopang oleh pendekatan ilmiah yaitu *Women in Development* (WID)¹³ yang diperkenalkan oleh Pusat Studi dan LSM perempuan tahun 70-an. Salah satu strategi WID adalah memberikan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang-bidang yang masih beraroma stereotype gender tanpa diikuti penyadaran bagi laki-laki. Dampak dari pendekatan ini adalah melahirkan subordinasi, marginalisasi, peran ganda perempuan (*double burden*) perempuan, stereotype negative pada perempuan. Akhirnya, perempuan lebih banyak mendukung keberhasilan pembangunan, tetapi bukan sebagai penikmat hasil pembangunan.¹⁴

Melihat kegagalan pendekatan WID selama era orde baru, maka pada era reformasi justru mengadopsi penekatan baru yang dikembangkan dalam pembangunan yang berkeadilan gender, yaitu *Gender and Development* (GAD).¹⁵ GAD memposisikan perempuan dan laki-laki bersama-sama dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol atas sumber daya, dan penerima manfaat hasil pembangunan secara adil. Pendekatan ini menetapkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) sebagai strategi utamanya, yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Diawali dengan terbitnya payung hukum dalam bentuk Inpres No. 9 Th. 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, maka

¹³ WID merupakan pendekatan pembangunan dengan mengintegrasikan perempuan dalam sebuah sistem pembangunan nasional yang ditandai dengan prinsip efisiensi, dan mengatasi ketertinggalan perempuan dalam pembangunan.

¹⁴ Mufidah ch, *of cit*

¹⁵ Pendekatan GAD adalah pendekatan internasional karena merupakan hasil kongres perempuan internasional yang terakhir dilaksanakan di Beijing tahun 1995. Konferensi ini telah menghasilkan sejumlah rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB dalam upaya meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam bentuk *Beijing Platform For Action* (BPFA) dengan 12 isu kritis, yaitu; 1) Perempuan dan Kemiskinan; 2) Pendidikan dan Pelatihan bagi Perempuan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap Perempuan; 5) Perempuan dan Konflik Senjata; 6) Perempuan dan Ekonomi; 7) Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan; 8) Mekanisme Institusional untuk Kemajuan Perempuan; 9) Hak-hak Asasi Perempuan; 10) Perempuan dan Media Massa; 11). Perempuan dan Lingkungan; 12) Anak-anak Perempuan. Mufida Ch, *ibid...*

dirumuskan beragam indikator untuk mengukur keberhasilannya seperti *Gender Development Index* (GDI) dengan 3 indikator yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta *Gender Empowerment* (GW) dengan indikator peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Suasana politik Indonesia pada masa setelah tumbanganya Orde Baru, yang disebut sebagai Era Reformasi, menjadi sangat terbuka dan memberikan ruang bagi organisasi perempuan tumbuh subur dalam beragam corak, bentuk dan isu garapannya. Dari sisi corak organisasi adayang organisasi perempuan bercorak keagamaan, developmentalis, maupun yang bersifat kritis dan transformatif. Dari sisi bentuk, ada organisasi perempuan yang berbentuk ORMAS, NGO/LSM, perkumpulan, koalisi, perserikatan, federasi sampai semi lembaga Negara dalam bentuk komisi nasional, seperti Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Demikian pula dengan isu isu yang dikerjakan oleh organisasi perempuan mulai dari isu agama, politik, social, dalam cakupan umum dan yang lebih spesifik seperti; kemiskinan kota, buruh migrant, perdagangan perempuan, pemberdayaan masyarakat, pengorganisiaisian warga dan sebagainya.¹⁶

B. Teori-Teori Dasar Tentang Gender dan Struktur Sosial

Secara umum, sejarah pengaturan relasi sosial berdasarkan jenis kelamin telah menempatkan perempuan sebagai pihak yang termarginalisasi dan tersubordinasi oleh pihak laki-laki.¹⁷ Dalam kajian sosial kontemporer yang berkaitan pola relasi atau pembagian peran berdasarkan jenis kelamin telah memunculkan dua kata kunci yaitu “sex” dan “gender”. Secara umum kedua kata ini memiliki makna yang sama yaitu jenis kelamin, namun dalam dunia keilmuan dan gerakan keduanya sangat berbeda. Kata gender secara

¹⁶Frisca Anindhita & Sita Aripurnami, *Jejaring Organisasi Perempuan Membangun Gerakan di Lombok-NTB dalam Jurnal Afirmasi* Vol. 02, Januari 2013. Dengan pola mengepung kota dari desa atau dikenal dengan politik makan bubur panas, dimana perempuan dalam hal perjuangan untuk kemerdekaan, kesetaraan dan keadilan gender melalui beragam corak, bentuk dan bidang garapan organisasinya ditandai dengan menguatnya pola jejaring antara para aktor feminis, maka lahirlah beberapa kebijakan nasional dalam bentuk Undang-Undang (UU), yaitu antara lain; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO: trafficking). Organisasi perempuan juga turut aktif dalam mengadvokasikan perubahan substansi yang berpotensi merugikan perempuan dalam RUU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR-DPRD, dan gerakan perempuan turut aktif mengadvokasikan kuota 30 persen bagi calon anggota DPR-DPD pada UU Pemilu Tahun 2008 dan juga 2003.

¹⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), xxvii-xxvix.

umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi social-budaya, sedangkan kata sex dari segi anatomi biologi. Adanya persamaan dan perbedaan dalam memaknai “sex” dan “gender”, maka lahirlah dua teori dasar dalam kajian gender, yaitu *nature* dan *nurture*.

Teori *nature* mengatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan turunan dari perbedaan anatomi biologisnya yang bersifat kodrati (*nature*). Sebaliknya, teori *nurture* berpendapat bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh faktor perbedaan anatomi biologis, melainkan sebagai produk konstruksi sosial (*social construction*).¹⁸ Lanjutan dari teori *nature* dan *nurture* dalam kajian ilmu-ilmu sosial adalah lahirnya beragam paradigma dengan teorinya masing-masing. Paradigm tindakan sosial (*social action*) melahirkan banyak teori seperti teori struktural-fungsional dan teori konflik. Dalam konteks eksistensi kelembagaan ulama perempuan sebagai unit sosial yang mewadahi peran sosial ulama perempuan dan kaitannya dengan posisinya sebagai organisasi *underbow* atau subordinasi ormas kelembagaan ulama (bagi kaum laki-laki), maka teori-teori ini dapat dijadikan sebagai pisau analisis, terutama sisi kesetaraan dan keadilan gender.

Teori structural fungsional berkeyakinan bahwa setiap struktur akan dapat bertahan apabila fungsi dari masing – masing unsurnya tetap dipertahankan.¹⁹ Apabila salah satu unsurnya tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan yang berkontribusi bagi perubahan struktur social; sistem, nilai, budaya dan hukum. Namun menurut Roberk King Merton bawah seketat apapun daya control untuk mempertahankan setiap unsur dapat menerima dan menjalankan fungsinya, pasti terdapat unsur yang menyimpang dari fungsinya. Setiap fungsi yang dijalankan oleh setiap unsure dalam struktur social pasti menyimpan dua jenis fungsi; manifest dan laten.²⁰ Sedangkan Karl Marx melihat bahwa secara umum ketidakadilan disebabkan oleh terjadinya penguasaan alat produksi oleh salah satu pihak melalui penciptaan situasi alienasi dan konflik kelas. Namun teori konflik Max juga disempurnakan oleh Ralf Dahrendolf bahwa sebuah sistem social maupun unit-unitnya memiliki dua wajah sekaligus, yaitu wajah konflik dan wajah consensus, dimana konflik terjadi pasca adanya konsensus dan sebaliknya konsensus akan terjadi setelah ada konflik.²¹

¹⁸ Ibid, xxi dan 39.

¹⁹ Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009) 93-94.

²⁰ Ibid,103.

²¹ Ibid. 124 -125.

C. Makna Ulama Secara Normatif dan Sosiologis

Kata ulama dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata ‘alim yang diderivasi dari kata kerja “‘alima” masdarinya “‘ilman” dan ism fa’ilnya “‘aalim” dalam bentuk plural dan “‘ulama” sebagai bentuk jamaknya. Kata alima dengan segenap derivasinya, baik dalam bentuk *fi’il* (kata kerja) maupun *isim* (kata benda) dalam al-Qur’an dapat dijumpai sebanyak 106 kali, namun khusus derivasinya dalam bentuk kata “ulama” termaktub dalam al-Qur’an hanya dua kali saja, yaitu pada Surat al-Fathir [35] ayat 28 dan Surat al-Syu’ara [42] ayat 197;

Para ahli tafsir memiliki beragam pendapat tentang makna/definisi ulama,²² bahkan tidak sedikit dari mereka yang membangun definisi, kriteria dan ciri-ciri ulama dengan

²² Misalnya Ibn Katsir (w. 774 H) dalam *Tafsir Ibn Katsir: Juz 3* (Program Maktabah Syamilah versi 1) menafsiri teks { إنما يخشى الله من عباده العلماء } pada Surat al-Fathir ayat 28 sebagai berikut:

{ إنما يخشى الله من عباده العلماء } أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم التقدير العظيم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : { إنما يخشى الله من عباده العلماء } قال : الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير وقال ابن لهيعة عن العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئاً وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن : ابن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال أنه ملاقيه ومحاسب بعمله وقال سعيد بن جبير : الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل وقال الحسن البصري : العالم من خشى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور {وعن ابن } الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه ثم تلا الحسن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب عن مالك معناه أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية . قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب قال أحمد بن صالح المصري وإنما العلم الذي فرض الله عز وجل أن يتبع فإنما هو الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة المسلمين فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : نور يريد به فهم العلم ومعانيه وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التميمي عن رجل قال : كان يقال العلماء ثلاثة : عالم بالله عالم بأمير الله وعالم بالعلم بأمير الله ليس بعالم بالله فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض والعالم بالله ليس بعالم بأمير الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض والعالم بأمير الله ليس بعالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل

Artinya; “{Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama}, maksudnya hanyalah ulama yang ‘arif billah yang benar-benar takut pada-Nya, karena sesungguhnya ketika ma’rifat pada zat yang maha agung, berkuasa, mengetahui dan semua sifat-sifat baik itu semakin sempurna dan pengetahuan tentang-Nya juga semakin sempurna, maka khasyyah (takut) pada-Nya juga semakin besar dan banyak. Ali Ibn Abu Tolhah meriwayatkan maksud ayat di atas dari Ibn Abbas ra, yaitu ulama yang dimaksud adalah orang-orang yang yakin bahwa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Berkata Ibn Abu Lahi’ah dari Ibn Abu ‘Umrah dari ‘Ikrimah dari Ibn Abbas: Orang yang alim dengan Allah adalah orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, menghalalkan yang diharamkan-Nya, mengharamkan yang diharamkan-Nya, menjaga wasiat-Nya serta yakin bahwa ia akan bertemu dengan-Nya untuk menghisab semua amal perbuatannya. Berkata Sa’id Ibn Jubair: al-Khasyyah adalah sesuatu yang bisa menjauhkan dari maksiat pada Allah SWT. al-Hasan al-Bashri berkata: Orang yang alim adalah orang yang takut pada Allah yang tidak dilihatnya, senang dengan apa yang di senangi-Nya dan menjauhi diri dari apa yang dibenci-Nya lantas al-Hasan membacakan ayat di atas. Ibn Mas’ud ra berkata: ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya meriwayatkan Hadits, tapi dengan banyaknya al-Khasyyah. Berkata Ahmad Ibn Saleh al-Mashri dari Ibn Wahb dari Malik: ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, tapi dengan adanya nur yang Allah letakan dalam qolb. Lalu Ahmad Ibn Saleh al-Mashri memberi penjelasan; artinya bahwa al-Khasyyah itu tidak bisa dihasilkan semata dengan banyaknya riwayat, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu yang diwajibkan itu terkait dengan al-Qur’an, al-Sunnah dan apa-apa yang datang dari para Sahabat serta para Imam itu hanya bisa didapat dengan cara periwatannya. Maka takwil makna Nur adalah pemahaman ilmu dan mengerti makna-maknanya. Berkata Sufyan al-Tsauri dari Abu Hayan al-Taimi dari seorang ulama yang berkata bahwa ulama itu dibagi tiga macam, yaitu: 1) Alim bi Allah dan bi amr Allah, 2) Alim bi Allah, tapi tidak alim bi amr Allah dan 3) Alim bi Amr Allah, tapi tidak alim bi Allah. Dan kelompok pertama itulah tipikal ulama yang khasyyah pada Allah juga mengerti akan hudud (batasan-batasan) dan faraidl (kefardluan)[5]. Adapun kelompok kedua adalah tipikal ulama yang punya khasyyah tapi tidak mengerti

melakukan tafsir ayat dimaksud secara *ma'tsur* dengan ayat-ayat lain yang dianggap sinonim dengan ulama, yaitu; *yaitu utu al- 'Ilm,*²³ *ulu al- 'Ilm,*²⁴ *al-Rasikhun fi al- 'Ilm,*²⁵ *ulu al-Albab,*²⁶ *ahl al-Hikmah (Hukama),*²⁷ *ahl al-Fiqh (Fuqaha)*²⁸ dan *ahl al-Zikr.*²⁹

Sementara dalam hadist Nabi yang paling populer terkait dengan Ulama adalah hadist yang berbunyi sebagai berikut; “*al-ulama' waratsatul anbiya'*”. Apabila hadist ini dikaitkan dengan hadist nabi lainnya yang berkaitan dengan kelanjutan misi nabi pasca wafatnya, yakni hadist ‘*taraktu fiikum amraini lantadhillu intamassaktum bihima; kitabullahi wa sunnatu rasulih*’”, maka yang diwarisi para ulama adalah melanjutkan penyampaian misi kenabian dan kerasulan Muhammad dengan berpedoman pada kedua warisan tersebut, bukan jabatan atau posisi muhammad sebagai Nabi dan Rasul.

Menurut catatan sejarah, peran kepemimpinan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan khulafa al-Rasyidun itu tidak sekadar sebagai pemimpin negara, tapi juga sebagai pemimpin spiritual (agama). Maka disamping mereka mengeluarkan kebijakan dan perintah terkait persoalan negara dan rakyat, mereka juga mengeluarkan fatwa-fatwa hukum terkait persoalan-persoalan agama. Namun setelah berakhirnya kekuasaan khulafa al-Rasyidun yang terakhir; Sayidina Ali Ibn Abi Thalib (w. 40 H.) dan dimulainya dinasti-dinasti kerajaan, peran dwi fungsi khalifah sudah tidak lagi berfungsi ganda, maka terjadilah pemisahan antara keduanya (negara dan agama). Peran sebagai pemimpin negara tetap dipegang oleh khalifah atau umara, sedangkan peran sebagai pemimpin agama dipegang oleh sesosok manusia yang berpredikat atau dikategorikan sebagai ulama.

Kata-kata Ulama sebagai istilah yang mengarah pada profesi atau konsentrasi keilmuan dan kegiatannya, setidaknya mulai ditemukan pada abad ke empat dan ke lima hijriah. Hal ini ditandai dengan munculnya istilah teknis “Ulama” dalam kitab-kitab para pemikir Muslim seperti kitab “Ihya Ulumuddin” dengan membagi klasifikasi ulama menjadi dua; ulama al-akhirah dan ulama su’ atau ulama al-dunya. Kemudian sezaman dengan al-Gazali, Ibnu al-Jauzi melalui kitabnya “*talbis al-iblis*” menggunakan istilah ulama untuk orang berdasarkan disiplin keilmuannya; para ulama Qur’an, ulama hadist,

hudud dan faraidl. Sedangkan kelompok ketiga adalah tipikal ulama yang mengerti hudud dan faraidl tapi tidak punya khasyyah pada Allah SWT.” *Tafsir Ibn Katsir: Juz 3* (Program Maktabah Syamilah versi 1)

²³ QS; Al-Mujahadah; 11

²⁴ QS; Ali Imron; 18

²⁵ Q.S. Ali Imran: 7 dan QS. al-Nisa: 163

²⁶ Istilah ulu al-Albab terulang-ulang dalam sebanyak 16 kali, seperti Q.S. Ali Imran: 190

²⁷ QS. al-Baqarah: 269

²⁸ QS. al-Taubah: 122

²⁹ QS. al-Nahl: 43 dan QS. al-Anbiya: 7

ulama fiqh, Ulama Lughah, Ulama Tashauf dsb.³⁰ Pada abad ini juga mulai dibakukannya mazhab-mazhab dalam bidang fiqh dan beberapa disiplin keilmuan sehingga muncullah istilah ulama mazhab dalam bidang fiqh dan ulama-ulama sesuai bidang atau disiplin keilmuan. Disiplin keilmuan yang para ahlinya dikategorikan sebagai ulama tidak hanya terbatas pada ilmu agama, melainkan juga pada penemu dan ahli pada bidang disiplin lainnya, seperti filsafat, astronomi, kedokteran, sejarah, sosiologi dan lain. Hanya saja, para ahli disiplin keilmuan “umum” pada saat itu sekaligus juga ahli dalam disiplin keilmuan “agama”, yang disebabkan oleh karena kemampuan mereka yang merata terhadap bahasa arab, menguasai al-Qur’an dan tafsirnya dan sebagainya.

Ulama adalah pewaris nabi. Tetapi yang diwariskan itu adalah misinya, yakni misi islam. Dalam sejarah, ulama memang telah menjalankan amanah nabi untuk menjalankan dan melestarikan ajaran islam kepada umat manusia. Ulama adalah penafsir al-Qur’an dan sunnah rasul yang menghasilkan rumusan dan bahasan sistematis tentang agama. Ulama telah menciptakan *body of knowledge* keagamaan melalui karya-karya tulis. Berkat karya-karya tulis itulah dilangsungkannya pendidikan dari generasi ke generasi sehingga ulama telah berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang mewariskan ilmu-ilmu keislaman.³¹

Di Indonesia, kata ulama juga sudah dijadikan sebagai bahasa indonesia yang populer, sekalipun makna mendetailnya belum jelas, bahkan masing simpang siur antara para penggunanya. Dawam Raharjo mencoba mengulas tiga penulis ensiklopedi dan kamus keagamaan dan keislaman, seperti dr. E. Nugraha, Djohan Efendi dan John R. Hinnels sebagai berikut;

- a. dr. E. Nugroho sebagai pimred Ensiklopedia Indonesia mengurai makna ulama sebagai berikut: *ulama. Dalam Islam, pengemban tradisi agama dan seorang yang paham akan syariah (Ar.hukum suci). Di beberapa Negara, mereka disebut fakih (pelaksana fikih[Ar.] ahli hukum. Dari kalangan yang ahli dalam fikih ini, ditunjuk mereka yang mampu menjabat qadi (hakim) dan penasehat ahli dalam ilmu hukum (mufti).*
- b. Djohan Effendi, adalah sebagai berikut: *ulama. Bentuk jamak kata alim artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli, yang dimaksud dengan para ulama adalah ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, social dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian pengertiannya menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia, ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda di setiap daerah, seperti kiai (Jawa), ajengan (Sunda), tengku (Aceh), syekh (Sumatera*

³⁰ Selengkapnya Baca; Imam Abul Faraj Abdurrahman Ibnu al-Jauzi, *Talbis Iblis*, tahqiq, Aiman Shalih Sya’ban, Terj. Irwan Raihan, Perangkap Iblis; 560 Tipu Muslihat Iblis Yang Tak Disadari Manusia, Solo, Pustaka Arafah, 2012.

³¹ Dawam Raharjo, Ensklopedi Ulama dalam Jurnal *Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur’an*, No. 5 Vol. Iv Tahun 1996 hal. 25-35

Utara/Tapanuli), buya (Minangkabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kalimantan selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah).

- c. John R. Hinnels dalam *The Penguin Dictionary Of Religions* memberikan informasi tentang ulama atau ulama sebagai berikut: “*orang terpelajar*” dalam pengetahuan keagamaan dan sarjana hokum agama. Anggota dalam kelas ini adalah mereka yang dipilih oleh orang lain dalam komunitas sarjana, misalnya dari lembaga semacam al-azhar, kairo dan sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai kasta pendeta. Sungguhpun begitu, dalam islam sunni, ulama dianggap sebagai penjaga (custodians) dan penapsir korpus pengetahuan suci, kerap kali mempertahankan agama dari rongrongan sekuler, walaupun mereka itu terkadang menerima gaji pegawai negeri. Lembaga serupa dikalangan syi’ah disebut mujtahid.

Dari tiga pendapat yang dikutip diatas secara lengkap merepresentasikan makna ulama dari sisi normatif dan sosiologis. Di Indonesia, secara sosiologis istilah ulama justru tidak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, melainkan telah diasimilasikan dengan istilah masing-masing daerah seperti *Kiyai* di Jawa, *Anjengan* di Sunda, *Tengku* di Aceh, *Tuan Guru* di Lombok dan sebagainya. Hanya saja istilah ulama sering digunakan untuk mewadahi kolektivitas istilah-istilah sosiologis dimaksud dalam bentuk kelembagaan yang lebih luas, seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama. Bahkan secara politik sering digunakan untuk maksud pemisahan antara pemimpin formal dan non formal atau pejabat pemerintah dan non pemerintah dari unsur kelembagaan ulama, misalnya kata “ulama dan umara”.

Steenbrink, sebagaimana dikutip oleh Jamaluddin membagi atau mengklasifikasi guru agama Islam yang ada di Indonesia pada abad-abad XIX menjadi lima macam berdasarkan lokasi atau wilayah dan materi yang diajarkan, yaitu; 1). Guru ngaji al-Qur’an, 2). Guru kitab, 3). Guru tarekat, 4). Guru ilmu gaib, 5). Guru yang tidak menetap pada suatu tempat.³² Sedangkan di daerah Lombok, sebutan guru diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu; Pertama, guru “tertentu” sesuai kemampuannya dalam bidang kegaiban dengan wasilah pengetahuan agama. Kedua, guru yang setingkat *ustazd* (guru biasa) mereka yang dipanggil guru oleh masyarakat di sebuah kampung karena kemampuan dan profesinya mengajarkan baca al-Qur’an. Ketiga, *tuan guru*³³ yang disetarakan oleh

³² Jamaluddin, Sejarah Sosial Isla di Lombok Tahun 1740-1933 (studi Kasus terhadap Tuan Guru); Jakarta; Balitbang dan Diklat – Kemenag, 2011, hal. 125

³³Penyebutan Tuan Guru yang setara ulama bagi masyarakat Sasak, sesungguhnya di dalamnya tersirat kata yang harus ada, yaitu Haji sehingga zohir kalimatnya adalah Tuan Guru Haji. Seseorang yang memiliki kemampuan dan profesi yang sama dengan tuan guru, apabila belum melaksanakan ibadah haji, maka status atau tingkatannya masih setara ustazd. Haji memang menjadi sebuah fenomena yang cukup menarik di kalangan orang-orang sasak. Menjadi haji berarti seseorang telah masuk satu komunitas elit. Paling tidak haji akan mendapat penghormatan yang berbeda dengan mereka yang bukan haji. Terlebih bagi

masyarakat dengan pengertian *ulama*, karena kemampuan dan profesinya mengajarkan kitab-kitab kuning di beberapa majelis ta'lim, bahkan mengisi pengajian umum dalam bentuk ceramah keagamaan pada peringatan hari besar Islam.

Menurut Syakur, seorang *tuan guru* harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahasa Arab, al-Qur'an dan tafsirnya, Ilmu Hadits dan Ilmu Musthalahnya, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Sejarah Nabi dan Rasul (*tarikh al-Anbiya' wa al-Rusul*), dan lainnya. Penguasaan mereka terhadap bahasa arab dipandang sangat vital, sebab bahasa tersebut bagi mereka merupakan *ilmu alat*, merupakan kunci ilmu-ilmu keislaman yang harus dimiliki ketika seseorang ingin menguasai, memperdalam berbagai ilmu yang ditulis dalam bahasa arab. Penguasaan terhadap tafsir al-Qur'an serta ilmu-ilmu bantuannya seperti *ilmu azbab al-nuzul*, ilmu hadits berikut *ilmu asbab al-wurud al-hadith*, dipandang juga penting. Semakin tinggi dan luas ilmu yang dikuasai oleh seorang *tuan guru*, maka semakin bertambah kuat pula pengaruh dan kharismanya dalam masyarakat.³⁴ Pendapat ini terlalu normatif, padahal secara sosiologis sebagaimana dilaporkan oleh Fahrurrozi dalam penelitiannya, masyarakat Sasak mengkonsepkan tentang Tuan Guru berdasarkan pada 4 aspek, yaitu ; 1) kepribadian; kharisma, akhlak, kesalehan. 2) kapabilitas; keilmuan dan kecerdasan. 3) kapasitas; pengayom masyarakat, guru ngaji dan da'i. 4) pengakuan sosial; adanya legitimasi dari masyarakat tentang kepantasan disebut sebagai tuan guru. Bahkan Fahrurrozi menemukan 4 kategori Tuan Guru di Lombok, yakni tuan guru pesantren, tuan guru tarekat, tuan guru politik, dan taun guru panggung.³⁵

Hanya saja penyebutan beragam istilah untuk maksud Ulama di beberapa daerah di Indonesia, baik *Kiyai, Anjengan, Tengku, Gurutta maupun Tuan Guru* dalam prakteknya identik dengan laki-laki. Hal yang sama juga terjadi pada pelabelan "ulama" untuk nama lembaga sosial, dimana personalis pengurus kelembagaan dimaksud senantiasa didominasi oleh laki-laki, seperti NU maupun MUI, termasuk juga Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan dan lain-lain. Padahal, apabila dilihat dari sisi peran sosial –terutama saat ini—hampir tak ada peran laki-laki yang tak mampu dilakukan oleh perempuan, baik pada wilayah keilmuan; agama maupun umum, bahkan dalam amaliah keagamaan; memimpin tahlil, ceramah dan sebagainya. Apalagi dalam urusan pendidikan, ekonomi dan politik.

sesorang sudah memiliki kemampuan dan profesi sebagai Ustaz kemudian mendapatkan gelar haji, maka dilayak disebut sebagai tuan guru haji (TGH) yang disetarakan dengan istilah Ulama.

³⁴ Jamaluddin, *ibid*, hal. 256

³⁵ Fahrurrozi, Tuan guru antara idealitas normative dengan realitas social pada masyarakat Lombok, *Jurnal Penelitian Keislaman – IAIN Mataram*, vol. 7 No. 1 Desember 2010, hal. 228 – 248.

Dengan memperhatikan makna Ulama secara normatif, tak ada satupun para ulama yang memberikan makna Ulama sebagai laki-laki, melainkan pada kapasitas, kapabilitas dan integritasnya, baik dalam menguasai ilmu agama maupun mengamalkannya secara istiqomah. Laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk menjadi ulama dalam makna normatif, sekalipun sangat jarang (dari kedua kelompok jenis kelamin ini) yang masih bisa memenuhi makna dan kriteria normatif tersebut. Namun, berdasarkan makna ulama selama sosiologis, yang memang tidak menyebutkan secara normatif bahwa kiyai, anjengan, tengku dan tuan guru adalah ulama laki-laki, namun dalam prakteknya adalah demikian.

Istilah yang setara dengan kiyai bagi kalangan perempuan adalah *Nyai* di Jawa, sementara di Lombok identik dengan istilah *ummi* atau *ustazah*. Nyai adalah penghalusan dari istilah istri bagi istri kiyai. Tanpa suaminya menjadi kiyai, maka belum tentu perempuan itu akan dipanggil atau diberi gelar *nyai*. Demikian halnya dengan istilah *ummi* di Lombok, awalnya *ummi* adalah sebutan bagi istri Tuan guru yang sudah melaksanakan haji, kemudian dalam perkembangannya banyak kalangan masyarakat Sasak yang menyebutkan ibunya yang sudah berhaji dengan sebutan “ummi” sebagai pengganti panggilan biasanya “inak tuan”. Namun juga identik dengan sebutan bagi perempuan pemimpin ummat, terutama dialamatkan kepada Ummi Rauhun dan Ummi Raihan, karena keduanya menjadi pablig figure pada ormas Nahdlatul Wathan. Mungkinkah akan dilanggengkan untuk perempuan lain setelahnya sekalipun dapat memegang posisi yang sama dalam Ormasnya?

D. Pendidikan Agama Bagi Perempuan Di Lombok

Secara umum perempuan Sasak, yang menjadi korban terbesar dari ketidakadilan gender dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mulai mendapatkan akses pendidikan agama Islam pada tahun 1943 dengan berdirinya Nahdatul Banat Dakwah Islamiyyah (NBDI) di Lombok.³⁶ Seorang yang menjadi pimpinan atau pengasuh pondok pesantren, maka secara otomatis sekaligus menjadi tokoh agama pada masyarakat Sasak di Lombok

³⁶M. Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau *ustadz* dan *ustadzah*.

yang disebut tuan guru.³⁷ Belum ada satupun perempuan di Lombok yang mendapatkan prediket *tuan guru*, sekalipun perempuan Sasak memiliki peran yang sama dalam bidang sosial-keagamaan, seperti; menjadi pemimpin lembaga pendidikan, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, pemimpin partai politik bahkan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Azyumardi Azra mengatakan bahwa kajian tentang "ulama perempuan" masih sangat langka, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di wilayah-wilayah muslim lain: Arabia, Asia Barat, Afrika, Anak Benua India dan sebagainya. Padahal, menurut Azyumardi Azra ada sederet nama dari kalangan perempuan yang tercatat dalam sumber-sumber sejarah Islam, khususnya di Timur Tengah bahkan mereka mempunyai peran penting dalam keilmuan Islam baik sebagai perawi, pengajar maupun penulis bahkan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, ribat dan lain-lain.³⁸

Statemen Azyumardi Azra tidak berlebihan, apabila dikaitkan dengan fakta dan realitas di Indonesia, yakni dalam sejarahnya tidak sedikit perempuan Muslimah dari Indonesia yang memiliki pemahaman dan keilmuan agama yang memadai kemudian dibarengi dengan mengambil peran sebagai pendidik, pengajar dan bahkan pendiri dan pemimpin pesantren atau majelis ta'lim bahkan lembaga pendidikan formal dan lembaga politik yang langsung berkaitan dengan bidang keilmuan, serta termasuk memiliki karya fundamental sebagaimana dilakukan oleh Fatimah yang dengan penuh ketawadhu'annya tidak menampilkan dirinya sebagai penulis melainkan diatasnamakan oleh lelaki lain yang masih keluarganya. Itu sebabnya, Beck, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra menyarankan agar dalam mengkaji kehidupan keagamaan perempuan muslim hendaknya memahami secara apresiatif holistik tentang konteks di mana mereka hidup meliputi faktor budaya, politik, ekonomi, sosial dan bahkan agama, yang senyatanya di lapangan saling mempengaruhi dalam menentukan posisi perempuan, tidak terkecuali ulama perempuan.³⁹

Menyebut istilah Ulama maka langsung merujuk pada istilah sosiologisnya; kiyai, tengku, anjengan, tuan guru dan sebagainya, yang rata-rata adalah kaum laki-laki,

³⁷Istilah "tuan guru" yang berkembang dan memasyarakat di kalangan suku Sasak di pulau Lombok identik dengan sebutan "Kyai Haji" yang berkembang pada masyarakat Islam, terutama di pulau Jawa.

³⁸ Azyumard Azra, Biografi Sosial Intelektual Ulama Perempuan "Pemberdayaan Historiografi" dalam Jajat Burhanuddin, Ulama Perempuan Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka - PPIM-UIN, 2000, hal xxi - xxiii.

³⁹ Azyumardu Azra, Op Cit, hal. xxix

sementara istilah nyai, ummi, ustzah dan lain-lain yang kerap disandarkan untuk kaum perempuan tidak otomatis berkonotasi pada ulama secara normatif. Itu sebabnya, istilah “ulama perempuan” dipergunakan, sekalipun dari perspektif gender merupakan sebuah istilah yang ironi atau mengandung “*contradictio in terminis*“. Sebab, kata ulama maupun maknanya secara normatif pada dasarnya merupakan istilah yang netral gender (*gender neutral*), bisa laki maupun perempuan. Namun, setelah memperhatikan istilah ulama yang secara normatif masuk dalam kategori netral gender, padahal dalam praktek sosiologisnya melalui istilah kiyai, anjengan, tengku, tuan guru dan sebagainya yang justru sangat didominasi dan diidentikkan dengan laki-laki, maka penggunaan istilah “ulama perempuan” merupakan langkah *afirmatif action* menuju kesetaraan positioning sosial antara laki dan perempuan.

Dalam kata pengantarnya untuk buku “Ulama Perempuan Indonesia” yang dieditori oleh Jajat Burhanuddin, Azyumardi Azra mengkategorisasikan beberapa perempuan Indonesia sebagai “ulama” yang dipersempit berdasarkan ruang lingkup peran sosialnya, seperti; “ulama kampus”, “ulama pesantren”, “ulama organisasi sosial keagamaan”, “ulama aktivis sosial politik”, dan “ulama tablig”. Apabila pendapat Azyumardi ini diperkuat dengan konsepsi umum masyarakat Sasak tentang Tuan Guru (sebagai ulama di Lombok) –yang hanya berdasar pada 4 aspek,⁴⁰ yaitu; 1) kepribadian; kharisma, akhlak, kesalehan. 2) kapabilitas; keilmuan dan kecerdasan. 3) kapasitas; pengayom masyarakat, guru ngaji dan da’i. 4) pengakuan sosial; adanya legitimasi dari masyarakat tentang kepantasan disebut sebagai tuan guru—dapat dijadikan sebagai kriteria atau barometer menjadi “ulama”, maka sesungguhnya banyak dari kalangan perempuan Sasak yang dapat dikategorikan sebagai ulama, yaitu perempuan yang menjadi pemimpin pondok pesantren, pemimpin politik, pemimpin Ormas Islam, pemimpin gerakan sosial (aktivis LSM), pemimpin lembaga pendidikan formal, penceramah antar majelis ta’lim dan sebagainya. Tentu saja ke empat aspek yang dikonsepsikan masyarakat Sasak terhadap figur Tuan Guru terdapat pada perempuan-perempuan Sasak yang menjadi pemimpin pondok pesantren, ormas, politik, LSM, majelis ta’lim dan sebagainya. Keterpilihan mereka sebagai pemimpin dikomunitas kelembagaannya tentu saja karena memenuhi kriteria-kriteria normatif, ideologis dan praktis lainnya.

⁴⁰ Fahrurrozi, Tuan guru antara idealitas normative dengan realitas social pada masyarakat Lombok, *Jurnal Penelitian Keislaman – IAIN Mataram*, vol. 7 No. 1 Desember 2010, hal. 228 - 248

Organisasi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan yang basis jama'ahnya adalah perempuan atau yang dikenal dengan ormas perempuan jumlahnya di Lombok sangat signifikan. Keberadaannya tidak hanya menjadi lembaga papan nama atau sekadar memiliki pelang melainkan betul-betul dinamis dan fungsional. Kedinamisannya ditandai dengan adanya pergantian kepemimpinan sebagai ruang kaderisasi sekaligus re-generasi, seperti Muslimat NU, Muslimat NW, Aisyiyah dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Objek Penelitian

Karena latar pelaksanaan penelitian ini bersifat lapangan atau natural, maka jenis penelitian kualitatif sebagai pilihannya. Menggali data sebanyak mungkin dalam bentuk pernyataan lisan dari para pelaku utama yang berkaitan dengan eksistensi kelembagaan ulama perempuan di Lombok NTB dan dilengkapi dengan data-data dokumenter guna dinalalisis secara mendalam berdasarkan *vestehennya* melalui positioning peneliti sebagai instrumen utamanya adalah beberapa argumen untuk menggunkaan penelitian kualitatif. Hal ini senada dengan definisi dan karekteristik penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh beberapa pakar.

Menurut Sugyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskn pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara gabungan, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi".⁴¹

B. Sasaran Penelitian

Data yang digali dalam penelitian ini adalah seputar eksistensi kelembagaan ulama perempuan di Lombok NTB baik menyangkut situasi sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya yang menjadi latar historis berdirinya hingga peran sosial yang dimainkan dari semenjak berdiri dan hingga sekarang. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus dan dokumen resmi dari masing-masing ormas sasaran yang diperkuat dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan topic penelitian. Oleh karena itu, jenis datanya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa ucapan, pemikiran dan dokumen resmi organisasi. Sedangkan data sekunder berupa pernyataan atau tulisan pihak lain yang relevan dengan topic penelitian.

Jenis dan bentuk organisasi social berbasis perempuan di Nusa Tenggara Barat jumlahnya sangat banyak dan beragam seperti Muslimat NU, Fatayat NU, IPPNU, Aisyiah, Naisyiah, Wanita Islam, Perempuan HTI, Muslimat NW dan lain-lain, maka ditentukan dua di antaranya, yaitu PW Muslimat NU NTB dan PW Asiyiyah NTB dan

⁴¹ Soegiono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung Alfabeta: 2009), hal 9

menyandingkannya dengan organisasi induknya masing-masing, yaitu PW NU NTB dan PW Muhammadiyah NTB.

Penentuan Muslimat NU dan Aisyiah sebagai sasaran penelitian ini dilakukan melalui *purposive* peneliti berdasarkan bangunan kriteria-kriteria yang disusun oleh peneliti secara deduktif. Kriteria umum yang dibangun adalah pendirian dan kepengurusan Ormasnya tidak oleh satu keluarga besar tertentu, melainkan bersifat bebas dan egaliter dan eksistensinya setidaknya telah melampaui 3 rezim pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia; yakni Rezim Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Muslimat NU dan Aisyiah di NTB memenuhi kriteria tersebut, dimana keduanya dibentuk pada masa awal kemerdekaan di luar pulau Lombok dan pembentukannya di Lombok tidak berdasarkan keturunan para pendirinya melainkan komitmennya terhadap cita-cita para pendirinya di luar pulau sana.

Sedangkan kriteria khususnya adalah dapat merepresentasikan tipologi kepemimpinan dan karakteristik pola keberagaman anggotanya sebagaimana menurut Nurcholis Madjid, yakni menjadi pola modern dan tradisional. Menurut Madjid, diantara Ormas Islam terbesar yang terus eksis di Indonesia adalah Nadhlatul Ulama (NU) yang diklasifikasikannya sebagai ormas tradisional dan Muhammadiyah sebagai organisasi modern. Mengikuti pada klasifikasi Nurcholis Madjid, maka pada Ormas Perempuan juga dapat diklasifikasi coraknya berdasarkan corak organisasi induknya atau afiliasinya, dimana Aisyiyah merepresentasikan yang modern sedangkan Muslimat NU merepresentasikan yang tradisional.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian adalah para pelaku yang bersifat kolektif dalam beragam bentuk. Pernyataan pelaku yang sudah tiada namun dituangkan dalam dokumentasi yang tak dibantah kebenarannya secara internal. Sedangkan data-data pelengkap dapat berupa kebijakan tertulis organisasi maupun dokumen lainnya. Oleh karena itu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi intensif (*intensive observation*), wawancara mendalam (*indepth interview*) sekaligus dokumentasi (*documentation*). Proses analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara sambil berproses (*on going process*) di lapangan, agar mudah menggali data yang kurang atau mengkonfirmasi data yang masih samar.

D. Tehnik Analisis Dan Validasi Data

Miles dan Huberman menawarkan tehnik analisis data dengan menggunakan semua alur kegiatan penelitian secara berkesinambungan yang terdiri dari tiga tahap, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data yaitu proses pemilahan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari beragam sumber untuk sortir dan dikelompokkan berdasarkan urgensi dan relevansinya dengan penelitian. Penyajian (display) data, yaitu proses penyajian data yang diperoleh yang dituangkan dalam bentuk tabel, grafis, dan atau teks naratif untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Kemudian penarikan kesimpulan adalah upaya untuk memaknai terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.⁴²

E. Keabsahan Data

Setelah secara keseluruhan data dianggap cukup dan tervalidasi melalui empat dari tujuh langkah yang dianjurkan Moleong, yakni; triangulasi sumber dan metode, kecukupan referensi, pengecekan anggota dan pengayaan dengan sejawat,⁴³ maka tahapan penelitian akan diakhiri dengan proses pengambilan kesimpulan yang akan dilakukan dengan tehnik induktif-deduktif.

Menurut Denzin dalam Patton, ada empat macam teknik triangulasi yaitu: (1) triangulasi data; (2) triangulasi investigator; (3) triangulasi teori; dan (4) triangulasi metodologis. Triangulasi berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.⁴⁴ Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik analisa data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh meluas (convergen), tidak konsisten atau kontradiksi. Dengan triangulasi maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti serta lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Pada penelitian ini jika terdapat data yang perlu dicek kebenarannya akan digunakan teknik triangulasi, dengan teknik wawancara, dokumen dan diskusi teman sejawat yang memiliki pengetahuan tentang objek penelitian, baik karena afiliasinya maupun karena kajian akademiknya.

⁴² Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), p.16.

⁴³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2001) 75.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), p. 330.

F. Instrumen Penelitian

Sementara instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, dan instrument lain dalam bentuk daftar pertanyaan hanya sebagai pelengkap/pembantu agar peneliti sebagai intrumen kunci dapat fokus dalam penelitian dan data maupun hasil analisisnya menjadi lebih jelas.⁴⁵ Sebagai pemandu dalam penggalian data penelitian ini, maka disusun *instrument indept interviewnya* sebagai berikut;

1. Latar Belakang Berdirinya Kelembagaan

- a. Bagaimana proses terbentuknya Muslimat NU/Aisyiyah di NTB? (kapan, dimana, oleh siapa, untuk apa)
- b. Bagaimana kondisi pendidiakan keagamaan bagi kaum perempuan di NTB ketika Muslimat NU/Aisyiyah di bentuk di NTB?
- c. Bagaimana respon pemerintah atau pengurus NU/Muhammadiyah terhadap pembentukan Muslimat NU/Aisyiah di NTB?
- d. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi dan politik baik nasional maupun regional pada saat pembentukan Muslimat NU/Asiyiyah NTB?

2. Hubungan Kelembagaan

- a. Bagaimana posisi secara organisatoris antara PW Muslimat NU/Asiyiah NTB dengan PW NU/PW Muhammadiyah NTB?
- b. Bagaimana posisi kerja dan pengambilan kebijakan antara PW Muslimat NU/Aisyiyah dan PW NU/Muhammadiyah NTB?
- c. Apakah kader Muslimat NU/Aisyiyah NTB dapat menjadi ketua atau pengurus inti pada organisasi induknya PWNU/PW Muhammadiyah?
- d. Apakah Posisi PW Muslimat NU/Aisyiyah hanya sebagai subordinat dari PW NU/PW Muhammadiyah NTB baik secara organisatoris maupun program kerja lainnya?
- e. Apakah dalam hal penentuan kebijakan strategis organisasi dan penentuan pengurus Muslimat NU/Aisyiyah harus berkordinasi dengan PW NU/Muhammadiyah NTB?
- f. Apakah Muslimat NU NTB/Aisyiyah dalam hal kebijakan politik harus tunduk dan patuh pada kebijakan organisasi Induknya?

⁴⁵ Ibid, hal 223

3. Peran Sosial Kelembagaan Ulama Perempuan

- a. Apa bentuk-bentuk kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh PW Muslimat NU/Aisyiyah di NTB?
- b. Bagaimana respon dan dukungan Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PW Muslimat NU/Aisyiyah NTB?
- c. Bagaimana respon dan dukungan PW NU/Muhammadiyah NTB terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PW Muslimat NU/Aisyiyah NTB?
- d. Apa dampak program PW Muslimat NU/Aisyiyah NTB yang memiliki dampak nyata dan signifikan dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi dan politik?
- e. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh PW Muslimat NU/Aisyiyah NTB terutama dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam segala lini pembangunan di NTB?

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Struktur, Kultur dan Bentuk Organisasi Perempuan di NTB

Provinsi NTB terdiri dari 2 pulau utama yaitu Pulau Lombok yang berada dalam kawasan seluas 4,738.70 kilometer persegi dengan panjang pulau dari barat ke timur sejauh 80 Km. Sedangkan Pulau Sumbawa tiga kali lebih luas, yakni 15,414.45 Km², sepanjang 300 Km dari barat ke timur dan 100 Km dari utara ke selatan. Dengan dua pulau besar itu, luas wilayah NTB adalah 20,153,15 Km², yang dihuni oleh 4.587562 jiwa penduduk yang terdiri dari 2.228.493 laki-laki dan 2.359.069 perempuan. Namun keadaan geografi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi demografi NTB. Pada kenyataannya jumlah penduduk di Pulau Lombok lebih besar dari jumlah Penduduk Pulau Sumbawa dengan perbandingan 3 : 1. Mata pencaharian penduduk NTB sebagian besar pada sektor pertanian dalam arti luas, kemudian sektor perdagangan dan jasa serta industri rumah tangga. Dengan lebih dari empat juta penduduk NTB tersebut dinamika kehidupan sosial masyarakat di provinsi ini amat dinamis. Warga NTB yang ramah dan terbuka, hidup berdampingan secara harmonis. Kendati masyarakat NTB terdiri dari tiga suku bangsa utama, mereka hidup dalam kerukunan dan keselarasan jalinan sosial kemasyarakatan. Dua dari tiga suku bangsa di NTB, adalah penduduk asli Pulau Sumbawa. Mereka disebut Tau Samawa atau orang Sumbawa, dan suku lainnya adalah Mbojo, yaitu masyarakat asli di Bima dan Dompu. Sedangkan penduduk asli Pulau Lombok adalah orang sasak. Meskipun hidup dalam adat dan kebiasaan berlainan, masyarakat NTB memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang turun-temurun dan terpelihara. Bahkan NTB sejak lama juga ditinggali oleh lebih dari satu suku bangsa pendatang. Suku bangsa Bali dan Bugis yang telah bermigrasi ke NTB lebih dari dua abad silam. Tetapi keseimbangan pergaulan sosial masyarakat amat terasa dalam pergaulan sehari-hari di semua pemukiman penduduk dan di setiap jengkal tanah NTB. Meski warga NTB dihuni penganut agama berbeda-beda, namun warga hidup berdampingan penuh kerukunan dan toleransi. Lihatlah, bangunan rumah ibadah berdiri dengan megah. Ribuan masjid di Pulau Lombok dan Sumbawa, ratusan rumah ibadah umat Hindu, puluhan gereja, dan beberapa sarana ibadah umat lainnya,

dibangun dengan jarak sepeinggalah. Suasana itu mencipta kedamaian jiwa dan kesetiakawanan yang tak lekang oleh zaman.⁴⁶

Keberadaan masyarakat sasak menjadi penduduk asli pulau Lombok secara mitologi Sasak tidak pernah terlepas dari peran Jin dan perempuan yang popular dan melegenda dalam benak masyarakat Sasak dengan sebutan Dewi Anjani. Bahkan dalam berbagai babad segenap pergerakan masyarakat Sasak baik yang menulut konflik maupun merebut kemerdekaan senantiasa tidak terlepas dari peran-peran domestik perempuan. Keberadaan Banjar Getas, misalnya, dalam babad versi apapun tidak terlepas dari peran wanita di dalamnya sebagai penyulut konflik dan kemudian berdampak positif bagi eksistensi masyarakat Sasak. Bahkan Raja Anak Agung Mataram pun, dalam mempertahankan dinamika kekuasaannya di Lombok tidak terlepas dari peran perempuan, baik dari cikal bakal ekspansi kekuasaan anak agung karangasem-Bali ke Lombok maupun untuk mempertahankan ekeistensi kekuasaannya di Lombok.⁴⁷

Budaya masyarakat yang patriarkhis justru memposisikan peran-peran perempuan sangat startegis bagi eksistensi masyarakat Sasak, namun peran tersebut senantiasa bersifat domestik. Memang belum muncul dalam sejarah Sasak, adanya tokoh perempuan yang tampil sebagai pejuang baik untuk kemerdekaan sukunya maupun bagi kesetaraan dan keadilan perlakuan antara laki-perempuan (keadilan dan ksetaraan gender), sebagaimana di Aceh ada tokoh-tokoh pejuang perempuan seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia dan sebagainya termasuk dalam bidang kesetaraan perempuan seperti RA Kartini, Dewi Sartika dan Rahma el Yanusiah.⁴⁸ Hal ini tentu diperkuat oleh kondisi perempuan Sasak yang sangat terlambat dalam mendapatkan akses pendidikan.

⁴⁶ [HTTP://WWW.NTBPROV.GO.ID/TENTANG SOSEKBUD.PHP](http://www.ntbprov.go.id/tentang/sosekbud.php), diunduh pada tanggal 12 Nopember 2014

⁴⁷ Cikal bakal pengembangan daerah kekuasaan kerajaan anak agung karang asem – Bali ke Lombok diawali dengan tragedi gaib yang dialami oleh saudara perempuan dari dua raja bersaudara yang secara nyata tidak pernah menikah/kawin dengan lelaki manapun, namun faktanya dia hamil, yang menurut pengakuannya dihamili oleh makhluk halus dan melahirkan seorang anak laki-laki. Konon anak laki-laki inilah yang memberikan petunjuk kepada raja anak agung Karang asem untuk segera memepluas wilayah kekuasaannya ke pulau seberang, dan pasukannya ketika menyeberangi selat Lombok dari pulau Bali ke Pulau Lombok senantiasa diikuti oleh kumpulan kupu-kupu kuning yang berterbangan di atas kapal pasukan sekaligus berfungsi sebagai penunjuk arah. Sedangkan dalam rangka mempertahankan eksistensi kekuasaannya di Lombok, raja Anak Agung Lombok mendapat wangsit untuk segera menikah dengan perempuan Sasak, dan membaiarkannya tetap menganut agama Islam, sehingga muncullah adanya patung manusia berkpiah haji di taman Mayura. Selengkapnya baca; AA Gede Ngurah, Kupu-Kupu Kuning Menyeberangi Selat Lombok, Dempasar, UNUD Press,

⁴⁸ Jajat Burhanudin (ed), *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002) hal. 130

Sesungguhnya perempuan Indonesia mulai mendapatkan akses atas pendidikan formal khususnya pengakuan tokoh-tokoh agama semenjak tahun 1923,⁴⁹ untuk di Jawa dan Sumatra. Sedangkan perempuan Sasak di Lombok mulai mendapatkan akses atas pendidikan –yang ditandai dengan pengakuan tokoh agama-- pada tahun 1943 dengan berdirinya Nahdhat al-Banat Dakwat al-Islamiyyah (NBDI) di Lombok.⁵⁰ Jumlah perempuan yang dapat mengakses pendidikan pada masa inipun masih sangat terbatas, baik karena factor budaya maupun factor ekonomi dan infrastruktur atau sarana pendidikan yang masih terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan ini diperparah dengan pemahaman keagamaan tentang hokum bepergian perempuan yang harus ditemani muhran bahkan didukung budaya masyarakat yang masih memandang peran perempuan hanya domestik belaka.

Selain peran domestik, perempuan sasak memang belum ada satu datapun yang menemukan adanya perempuan sasak yang memiliki peran aktif dalam bidang public, kecuali dalam skala yang sangat sempit selain rumah tangga, misalnya aktif dalam pengobatan dalam kapasitas sebagai *belian* (baca; dukun) dan atau menjadi *ran/agan* (baca; juru masak) untuk kegiatan-kegiatan seremonial (*begawe/roah*) dalam bidang social budaya maupun keagamaan lainnya dan sedikit dalam bidang usaha atau pedagang. Peran-peran yang demikian, sesungguhnya, tetap dalam bingkai membantu tugas dan peran laki-laki.

Kultur yang demikian terus terbawa ke dalam struktur kelembagaan atau organisasi perempuan di Lombok. Ketika rezim Ordebaru menjalankan system kebijakan dalam meningkat peran perempuan, dengan adanya Menteri Peranan Wanita di era kabinetnya, ditindaklanjuti dengan adanya pelembagaan peran perempuan dalam bentuk organisasi subdordinasi kelembagaan yang dipimpin laki-laki, seperti dharma wanita yang ada pada setiap instansi pemerintah maupun semi pemerintah.

Organisasi perempuan yang hadir secara dan terstruktur serta dinamis di NTB selain organisasi yang menjadi subordinasi langsung instansi pemerintah seperti dharma

⁴⁹K.H. Bisri Syamsuri adalah ulama pertama yang melibatkan perempuan sebagai peserta pendidikan di Pesantren Denanyar – Jombang yang dipimpinnya. Sementara Rahma al-Yunusiah adalah ulama perempuan pertama yang menjadi pemrakarsa berdirinya lembaga pendidikan formal. Jajat Burhanudin (ed), *Ulama Perempuan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002) 138.

⁵⁰M. Noor, dkk, *Visi Kebangsaan Relegius; Refleksi Pemikiran dan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tahun 1904-1997* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004) 58. Setelah berdirinya NBDI dan jumlah pondok pesantren mengalami perkembangan secara signifikan dengan rata-rata membuka pesantren putra dan pesantren putri, maka akses pendidikan untuk laki dan perempuan dapat dikatakan terbuka dan setara, baik sebagai peserta didik atau santri maupun sebagai tenaga pendidik atau *ustadh* dan *ustadhah*.

wanita adalah organisasi perempuan yang berbasis isu keagamaan pada era tahun 1970-an, seperti Aisyiah, Muslimat NU dan juga Muslimat NW dengan basis massa dan klompkelompok perempuan yang sudah jelas di level grassroot, misalnya pesantren, majelis ta'lim dan sebagainya. Namun, karena bagian dari era kebijakan *Women in Development*, maka cirri organisasi inipun masih tetap subordinasi organisasi induknya. Aisyiah menjadi subordinasi dari organisasi Muhammadiyah, Muslimat NU menjadi lembaga subordinasi organisasi induknya Nahdlatul Ulama dan demikian pula dengan Muslimat NW yang menjadi organ kerja organisasi induknya Nahdlatl Wathan. Akibatnya, perempuan terlibat dalam pembangunan, namun tidak keluar dari fungsi utamanya yang domestik, sehingga alih-laih menikmati keringanan beban domestiknya, justru berubah menjadi beban ganda (*double burden*).⁵¹

Oleh karena itu, isu yang dikembangkan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada era reformasi adalah pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*). Keberadaan organisasi perempuan pada era sebetulnya tetap eksis sebagai subordinasi instansi induknya, namun perlahan para pengurusnya mulai menunjukkan action dan tuntutan yang berbeda. Di level pemerintahan, tidak menutup kemungkinan instansi pemerintah yang menaungi dharma wanita dipimpin langsung oleh perempuan dan di level ormas keagamaan seperti Aisyiah dan Muslimat NU meminta eksistensinya sebagai badan otonom bahkan Aisyiah memposisikan dirinya sebagai organisasi otonom khusus dalam persyarikatan Muhammadiyah.⁵²

Setelah era reformasi, organisasi perempuan di Lombok mulai tumbuh bak jamur di musim hujan dengan segenap ragam dan segmennya; profesi, politik, ekonomi, social dan sebagainya bahkan banyak sekali perempuan yang mampu tampil menjadi top leader pada instansi pemerintah (birokrasi) maupun lembaga-lembaga social lainnya seperti lembaga pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khusus perempuan seperti Solidaritas Perempuan, LBH APIK maupun dalam bentuk tidak spesifik perempuan, namun isu dan konsern gerakannya untuk keadilan gender. Bahkan, karena jumlah organisasi perempuan dalam bentuk LSM semakin banyak, maka demi efektivitas kerja banyak yang berubah bentuk yang semua

⁵¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 6

⁵² FGD dengan Pimpinan Aisyiah NTB tanggal 5 Desember 2014 di Sekeetariat PW Aisyiah.

dalam bentuk yayasan menjadi perkumpulan bahkan yang semua tersegmen-segmen berdasarkan isu dan wilayah kerja menjadi jejaring.⁵³

Oleh karena itu, keberadaan organisasi perempuan di NTB umum dan Lombok khususnya dapat dipetakan menjadi beberapa bentuk⁵⁴ antara lain;

Pertama; Organisasi perempuan yang resmi menjadi subordinat instansi pemerintahan.

Karakter utama organisasi perempuan dalam kelompok ini terdapat pada system kepemimpinannya dan keanggotaannya. Pimpinan organisasi wanita tipe ini semua bersifat otomatically dari dan oleh istri pimpinan masing-masing instansi. Sedangkan anggotaan terbatas pada istri-istri aparat pemerintahan. Sekalipun ada kesamaan karakter kepemimpinan dan keanggotaannya, namun jumlahnya cukup banyak dan variatif baik dari segi nama organisasi, kepemimpinan dan kebijakannya, yakni antara lain;

1. Dharma Wanita; yaitu organisasi perempuan yang menghimpun semua istri-istri Pegawai Negeri Sipil yang struktur dari Pusat hingga kabupaten/kota yang dipimpin secara otomatically oleh istri pejabat structural yang paling tinggi, yakni Sekretaris Daerah kemudian memiliki sub unit di masing-masing instansi berdasarkan daerah/wilayahnya (provinsi dan kabupaten/kota). Walaupun organisasi ini terlihat rapi dari sisi keanggotaan dan strukturnya, namun dia tidak memiliki dinamika kepemimpinan yang partisipatif atau button up, melainkan otomatically atau bersifat otomatis.
2. TP PKK; Sebuah organisasi perempuan yang berfungsi sebagai pengayom, pembina dan penggerak keseluruhan organisasi perempuan yang menjadi subordinat instansi pemerintahan di NTB. Strukturnya berjenjang seperti Dharma wanita dari Provinsi hingga desa/kelurahan. Sistem kepemimpinannya bersifat otomatically, yaitu istri pimpinan kepala daerah/wilayah otomatis menjadi ketuanya seperti istri gubernur di Provinsi, Istri bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota, istri camat di wilayah kecamatan dan Istri kepala desa/lurah di level desa dan kelurahan.

⁵³ Frisca Anindhita & Sita Aripurnami Jejaring Organisasi Perempuan Membangun Gerakan di Lombok-NTB dalam jurnal *Afirmasi* Vol. 02, Januari 2013. Dalam jurnal ini juga dipetakan setidaknya ada 4 isu utama yang dijuarakan organisasi perempuan berbentuk LSM di NTB yaitu; (a) Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi, (b). Fokus pada Kekekerasan Terhadap Perempuan dan Keadilan Gender (Bantuan Hukum), (c) Fokus pada Kesehatan Perempuan dan Anak, (d) Pengorganisasian Perempuan

⁵⁴Pengelompokan organisasi perempuan di Lombok ke dalam beberapa bentuk hanya bersifat keumuman coraknya, isunya, budaya/kulturnya dan strukturnya, namun tidak menutup kemungkinan semua organisasi sekalipun berbeda dalam pengelompokannya masih ada goresan isu, corak dan kulturnya, namun tidak signifikan.

3. Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW); organisasi baru yang merupakan kumpulan organisasi-organisasi perempuan non pemerintah di level provinsi dan kabupaten/kota. Dari sisi kepemimpinan organisasi ini persis sama dengan Dharma wanita dan TP PKK, yaitu bersifat otomatis dengan menempatkan istri wakil kepala daerah secara otomatis sebagai ketuanya, yaitu istri wakil gubernur di Provinsi dan Wakil bupati/walikota di level kabupaten/kota. Perbedaan BKOW dengan Dharma Wanita dan TP PKK adalah struktur dan keanggotaannya. BKOW secara kelembagaan tidak memiliki garis structural ke bawah maupun ke atas, karena bentuknya hanya sebagai wadah koordinasi saja, sekalipun sama-sama memiliki legalitas untuk mengakses dana APBD sekaligus memiliki power dalam menggerakkan organisasi perempuan yang dibawah struktur dharma wanita. Keanggotaan dan kepengurusannya pun tidak terbatas pada perempuan yang menjadi istri aparat pemerintah atau yang terhimpun dalam dharma wanita, melainkan bersifat cair dan terbuka bagi perempuan di luar istri aparatur pemerintahan.
4. Organisasi perempuan yang khusus menghimpun Istri Aparat pemerintahan lain seperti; DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan TNI. Sistem kepemimpinan dan keanggotaan organisasi perempuan ini persis sama dengan dharma wanita, namun karena memiliki perbedaan garis komando instansinya induknya, maka dia terpisah dengan dharma wanita provinsi maupun kabupaten/kota di NTB.

Kedua; Organisasi perempuan non pemerintahan yang menjadi mitra kerja atau bagian melekat dari Induk organisasinya yang notabene organisasi kaum laki-laki.

Organisasi seperti ini lebih dominan dalam bentuk Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan (Ormas Keagamaan) seperti Aisyiah, Nasisyatul Aisyiah, Muslimat NU, Fatayat NU, IPPNU, Muslimat NW, Wanita Islam, Perempuan HTI, dan lain-lain. Perbedaan signifikan organisasi ini dengan organisasi perempuan bentuk pertama adalah pada system rekrutmen keanggotaan, kepemimpinan, kaderisasi, program, pendanaan, dan pertanggungjawabannya.

1. Rekrutmen keanggotaan berjalan melalui proses kampanye atau dakwah baik oleh kelembagaan perempuan ini sendiri maupun melalui kerjasama dengan organisasi induknya, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan beserta perangkat-perangkat atau organ-organ kelembagaan internal lainnya sesuai bidang dan

garapannya. Berbeda halnya dengan jenis kelembagaan perempuan bentuk pertama, dimana system rekrutmen anggotanya tidak diperlukan, sebab bersifat otomatically, artinya, siapapun perempuan yang menjadi istri dari laki-laki yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka dia adalah anggota dharma wanita.

2. Kepemimpinan pada organisasi perempuan bentuk kedua bersifat demokratis-dinamik. Artinya, untuk menjadi ketua salah satu organisasi perempuan bentuk kedua sudah ditentukan perodesasinya secara regular dan untuk bisa tampil menjadi ketua harus melalui proses pemilihan secara demokratis dari, oleh dan untuk anggota organisasi tersebut yang terlebih dahulu dilalui melalui proses kaderisasi secara berjenjang. Bahkan organisasi induknya pun tidak memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan. Berbeda dengan system kepemimpinan dalam organisasi perempuan model pertama, dimana, siapapun, perempuan yang suaminya dilantik menjadi kepala instansi tertentu, maka otomatis dia akan menjadi ketua dharma wanita pada instansi tersebut. Bahkan, apapun prediket, status pendidikan, social, ekonomi dan sebagainya dari seorang perempuan yang suaminya terpilih menjadi gubernur atau bupati dan atau walikota, maka otomatis dia akan menjadi ketua TP PKK, juga menjadi ketua BKOW apabila menjadi istri dari wakil gubernur atau wakil bupati dan atau wakil walikota.
3. Kaderisasi pada organisasi perempuan bentuk kedua ini merupakan inti dalam organisasinya. Kaderisasi dalam bentuk penyiapan calon pemimpin-pemimpin organisasi masa depan melalui beragam pelatihan formal yang diadakan secara swadaya dan harus dilalui atau kaderisasi dalam makna pendidikan dan pemberdayaan anggotanya dalam segala bidang. Sebaliknya, pada organisasi perempuan bentuk pertama system kaderisasi tidak berjalan, sebab kepemimpinan sangat bergantung pada jabatan suami bahkan wilayah atau sub unit tempatnya menjadi pengurus sangat bergantung pada instansi mana suaminya ditugaskan.
4. Program, Pendanaan dan pertanggungjawabannya. Ketiga hal ini juga menjadi pembeda yang jelas antara organisasi perempuan di NTB antara bentuk pertama dan bentuk kedua. Pada organisasi bentuk pertama, program, pendanaan dan pertanggungjawabannya tidak terlalu kelihatan, karena biasanya programnya sudah standar, pendanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawabanyapun langsung ditangani oleh tim secretariat yang terdiri dari kalangan PNS yang khusus menangani anggaran pada instansi induknya. Sedangkan pada organisasi perempuan bentuk kedua, masalah program, anggaran dan pertanggungjawaban justru menjadi tanggungjawab

pengurusnya bahkan menjadi bagian yang paling urgen untuk dipertanggungjawabkan selama satu periode. Sekalipun sumber dana diharapkan bertumpu pada anggota, namun jarang sekali yang eksis dengan system I'alah syahriahnya, namun hamper semua organisasi perempuan yang ada di NTB dalam bentuk kedua ini memiliki program yang sustainable; ada yang rutin, ada yang programtik, ada yang proyek dan adapula yang bersifat insidental.

Ketiga; Organisasi perempuan yang bersifat terbatas dan nirlaba, namun bergerak secara lincah dan dinamis tanpa memiliki struktur organisasi berjenjang berdasarkan wilayah, melainkan langsung membentuk kelompok-kelompok warga berdasar isu dan programnya.

Organisasi perempuan bentuk ketiga ini biasa disebut sebagai LSM perempuan. Biasanya organisasi perempuan bentuk ketiga ini kelahirannya sangat dipengaruhi oleh konteks politik, pengaruh pemikiran feminis maupun dampak kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Coraknyapun sangat beragam baik corak keagamaan, developmentalis, maupun yang bersifat kritis dan transformatif. Bentuknya juga beragam mulai dari yayasan, perkumpulan, koalisi, perserikatan, federasi sampai komisi nasional, seperti Komite Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Organisasi perempuan bentuk ini dinilai lebih lincah dan simple dari kedua bentuk organisasi sebelumnya baik dalam hal rekrutmen kader atau diistilahkan dengan community organizer (CO), penentuan programnya baik bentuk, sasaran, wilayah atau lokasinya.

Organisasi perempuan tipe ini di NTB jumlah cukup signifikan; SANTAI, YKSSI, YPK, SP, LBH APIK, APPUK dan lain. Penelitian yang dilakukan oleh Frisca Anindhita & Sita Aripurna yang dipublikasikan dengan judul Jejaring Organisasi Perempuan Membangun Gerakan di Lombok-NTB dalam jurnal *Afirmasi* Vol. 02, Januari 2013, setidaknya dapat memetakan 4 (empat) isu utama yang dijuangkan organisasi perempuan berbentuk LSM di NTB yaitu; (a) Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi, (b). Fokus pada Kekerasan Terhadap Perempuan dan Keadilan Gender (Bantuan Hukum), (c) Fokus pada Kesehatan Perempuan dan Anak, (d) Pengorganisasian Perempuan

Keempat; Organisasi perempuan berbentuk organisasi komunitas;

Tidak sedikit organisasi-organisasi perempuan yang berdiri atas inisiatif perempuan-perempuan secara terbatas dan bersifat mandiri, seperti kelompok arisan, koperasi perempuan, majelis ta'lim/kelompok pengajian dan seterusnya. organisasi ini

berbeda dengan 3 bentuk organisasi perempuan di atas terutama dari sisi cakupannya, karena organisasi perempuan bentuk ini lebih layak disebut sebagai kelompok perempuan, namun terkadang karena dikelola modern; ada sistem pembukuan, mekanisme permusyawaratan dan sistem kepemimpinan, baik dalam bentuk terdokumentasi/tertulis maupun masih bersifat awi-awi. Namun, organisasi perempuan bentuk ke empat ini memiliki keunikan, kekhasan, kemandirian dan berbasis komunitas, maka tak jarang organisasi perempuan dalam 3 bentuk di atas mengincar organisasi perempuan bentuk ke empat ini sebagai sasaran dakwah dan programnya.

Dari empat bentuk organisasi perempuan yang ada di Nusa Tenggara Barat, semuanya mulai eksis pada paruh kedua masa orde baru. Bila dikaitkan dengan 7 periodisasi gerakan perempuan yang dipetakan oleh Mufida Ch, maka sungguh pergerakan perempuan sangat terbelakang, yakni mulai akhir periode ke 6, yaitu perempuan dalam era orde baru dan serempak pada periode 7, yakni periode perempuan di era reformasi. Namun demikian, puncak keberhasilan perempuan dalam mencapai dasar-dasar konstitutif bagi usaha dan cita pergerakan perempuan dalam beragam bentuk peraturan perundang-undangan adalah pada era reformasi.

Terlepas dari apapun bentuk dan corak organisasi perempuan di NTB, semuanya memiliki kontribusi terhadap beberapa capaian gemilang yang diraih oleh gerakan perempuan, khusus di era reformasi, yaitu antara lain; pertama, terbangunnya sinergi kelembagaan maupun isu bersama antara tokoh-tokoh organisasi perempuan terhadap semua isu. Kedua, Dalam hal advokasi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum tentang pembelaan masalah keadilan dan kesetaraan gender seperti Undang-Undang (UU) tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO: trafficking). Sekalipun terjadi perbedaan strategi dalam menyikapi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak berkaitan secara langsung dengan perempuan, namun berpotensi merugikan perempuan, apalagi masuknya melalui isu-isu agama, baik skala nasional maupun daerah, seperti RUU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi dan beberapa Raperda dan Perda di Daerah, khususnya di Lombok.⁵⁵

⁵⁵ Bandingkan dengan Frisca Anindhita & Sita Aripurnami Jejaring Organisasi Perempuan Membangun Gerakan di Lombok-NTB dalam jurnal *Afirmasi* Vol. 02, Januari 2013.

2. Gambaran Umum Kelembagaan Ulama Perempuan di NTB

Terlepas dari hasil gemilang ini, setidaknya dari 4 bentuk organisasi perempuan di NTB, sesungguhnya organisasi perempuan bentuk ke dua lah yang paling central, yaitu Organisasi perempuan non pemerintah yang menjadi mitra kerja atau bagian melekat dari organisasi Induknya yang notabene organisasi kaum laki-laki. Sebab, dari 4 bentuk organisasi perempuan yang ada di NTB, bentuk ke dua inilah yang unsure-unsur kelembagaannya paling sehat dan dinamis, misalnya dari sisi rekrutmen keanggotaan yang selektif, kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan, struktur kekelembagaan dan kepengurusan yang mencakup horizontal dan vertical hingga hingga level grassroot, sistem kepemimpinan yang dinamis-demokratis, program, anggaran dan pertanggungjawabannya menjadi barometer keberhasilan pengurusnya. Sebab, tidak sedikit bahkan hampir semua perempuan yang terlibat menjadi anggota organisasi perempuan dari ke 3 bentuk yang lain adalah bagian dari salah satu organisasi perempuan bentuk kedua ini, baik sebagai pengurus di dalamnya, atau anggota aktif, anggota pasif atau setidaknya menjadi simpatisan/abituren.

Bahkan dengan system politik pasca orde baru yang menggunakan system pemilu langsung, maka keberadaan organisasi perempuan dalam bentuk kedua ini sangat menentukan perannya, sehingga tidak sedikit pejabat politik justru berasal dari kader-kader ormas bentuk kedua ini, setidaknya dari ormas induknya. Termasuk organisasi perempuan bentuk ketiga, hamper rata-rata merupakan kader organisasi perempuan bentuk kedua, baik berkifrahnya pada organisasi bentuk ke tiga sebagai bentuk dorongan organisasi asalnya maupun karena bagian dari kepedualian dan cara tindaknya sebagai kader progressif dari organisasi perempuan bentuk kedua. Demikian pula halnya dengan organisasi perempuan bentuk ke empat, hamper semuanya merupakan kader atau jama'ah organisasi perempuan bentuk kedua, hanya saja di level grassroot mereka mengorganisir diri dalam bentuk yang fungsional tanpa skat-skat latar belakang organisasi besarnya.

Karena eksistensinya yang stabil dengan system re generasi kepemimpinan yang terus berkesinambungan dan dinamis – demokratis dengan banyak program-programnya yang berjangka panjang, seperti penyelenggaraan pendidikan, ekonomi, dakwah keagamaan, kesehatan reproduksi, pendampingan perempuan dan sebagainya, maka tidak heran kalau banyak pihak membutuhkan perannya dalam berbagai sector, termasuk dengan pendekatan keagamaan. Namu, sangat disayangkan, eksistensi mereka yang demikian sistematis dan

strategis masih tenggelang –terutama peran keagamaannya atau keulamaannya—oleh peran organisasi induknya yang nota bene laki-laki.

PKBI NTB beberapa kali bertanya kepada saya selaku ketua Asiyiah NTB; adakah tuan guru – tuan guru perempuan di Aisyiah? Kami sangat membutuhkan kehadiran dan peran tuan guru perempuan dari ormas keagamaan perempuan seperti Aisyiah, guna membantu program kami untuk terus mengkampanye hak-hak kesehatan reproduksi perempuan di NTB. Karena selama ini, kami memanfaatkan tuan guru laki-laki, namun hasilnya belum maksimal, karena tidak jarang materi mereka bias gender, bahkan sama sekali tidak mengerti perasaan mendalam perempuan yang mengalami reproduksi. Namun, saya menjawabnya, Aisyiah NTB tidak punya tuan guru perempuan, tetapi Aisyiah NTB sangat konsern dengan isu kesehatan reproduksi yang terus dilakukan melalui mejelis-majelis yang ada di Asyiah NTB seperti majelis dakwah, majelis ekonomi, majelis kader, majelis keluarga sakinah dan sebagainya. Dan al-hamdulillah sampai saat ini kami Aisyiah NTB terus menjalin kerjasama dengan PKBI dalam menangani isu kesehatan reproduksi pada mulanya dan justru lebih luas ke isu-isu perempuan lainnya.⁵⁶

Hal senada juga disampaikan ketua Muslimat NU NTB bahwa keberadaan organisasinya di level grassroot terus eksis melalau simpul-simpul jamaah nahdliyyin seperti pesantren dengan segenap lembaga yang ditangani kader-kader muslimat di dalamnya seperti Pendidikan Anak Usia Dinai (PAUD), Raudhatul Atfal maupun Taman Kanak-Kanak, majelis ta'lim, Pantai Asuhan dan sebagainya, tetapi juga eksis dalam menjalankan program-program kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun lembaga donor. Oleh karena itu, Muslimat NU, selain memiliki sruktur kepengurusan yang berjenjang dari Wilayah hingga tingkat Anak Ranting, juga memiliki perangkat yang berbadan hokum yang perangkat yang tidak berbadan hokum, sehingga adakalnya Muslimat NU dikenal sebagai LSM tetapi juga dikenal sebagai Ormas Keagamaan.⁵⁷ Karena strategisnya peran kedua ormas ini dalam skala nasional dan lokal, maka menarik untuk dilihat eksistensinya secara lebih mendalam.

⁵⁶ Pernyataan Hj. Nurhayati Usman (ketua Asyiah NTB) dalam mengawali FGD tentang Eksistensi Kelembagaan Ulama Perempuan di NTB, tanggal 5 Desember 2014 di Sekretariat PW Asyiah NTB.

⁵⁷ Wawancara dengan Prof. Dr. Hj. Sribanun Muslim, M.Pd (ketua Muslimat NU NTB), Tanggal 3 Desember 2014 di Mataram

A. Potret Muslimat NU NTB

a) Konteks Kelahiran Muslimat NU secara Nasional dan Local di NTB

Semenjak berdirinya jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 26 Januari 1926 di Surabaya, sesungguhnya perempuan yang menjadi istri para kiyai sering berkumpul mengikuti ritme pertemuan para kiyai dalam organisasi Nahdlatul Ulama, baik yang bersifat informal maupun formal kelembagaan seperti Munas dan Kongres dua tahunan NU, namun sebatas posisi sebagai istri atau nyai saja. Sejak kelahirannya di tahun 1926, NU adalah organisasi yang anggotanya hanyalah kaum laki-laki belaka. Para ulama NU saat itu masih berpendapat bahwa wanita belum masanya aktif di organisasi. Anggapan bahwa ruang gerak wanita cukuplah di rumah saja masih kuat melekat pada umumnya warga NU saat itu. Hal itu terus berlangsung hingga terjadi polarisasi pendapat yang cukup hangat tentang perlu tidaknya wanita berkecimpung dalam organisasi.⁵⁸

Namun beriringan dengan derasnya gerakan perempuan pada pihak lain, disamping terus terlibatnya kaum perempuan keluarga NU dalam berbagai forum organisasi –walau hanya sebatas istri, nyai, maka muncullah kesadaran dari kalangan perempuan tersebut untuk berjuang terlibat menjadi anggota NU. Namun usaha ini berjalan panjang sampai akhirnya pada Kongres NU XV di Menes tahun 1938 para perempuan ini mendapat angin segar dengan memasukkan isu perempuan sebagai tema atau pembahasan kongres. Atas rekomendasi Kongres NU XV, maka beberapa kiyai berpengaruh dan punya kepedulian terhadap perempuan aktif menyusun rancang-bangun konsep partisipasi dan posisi perempuan dalam Jam'iyah NU. KH. Dahlan (PB NU) bersama A. Aziz Dijar, berusaha menyusun draft peraturan khusus yang menjadi cikal bakal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU guna disampaikan dalam Kongres NU XVI. Melalui perjuangan perempuan dan difasilitasi kiyai-kiyai berpengaruh seperti KH Dahlan dan A Aziz Dijar, maka Pimpinan NU dan Kongres NU XVI KH. A. Hasyim Asy'ari dan KH. Wahab Hasbullah meneken surat persetujuannya atas kehadiran perempuan sebagai bagian dari jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, Muslimat NU sebagai organisasi perempuan berbasis keagamaan berfaham Aswaja

⁵⁸ Sejarah Muslimat NU di download dari [www. Muslimat-nu.or.id](http://www.Muslimat-nu.or.id) pada tanggal 12 Nopember 2014

secara resmi dibentuk pada saat penutupan Kongres NU XVI, tepatnya tanggal 29 Maret 1946 / 26 Rabiul Akhir 1365.⁵⁹

Berdasarkan periodisasi gerakan perempuan Indonesia oleh Mufidah Ch, maka dan Muslimat NU masuk dalam periode ke empat, yakni periode Proklamasi/Penegak Kemerdekaan (1945-1949). Di mana periode ini masih sama dengan periode-periode sebelumnya dalam hal problem utama yang dihadapi bangsa, yakni penjajahan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Semua elemen bangsa tanpa diskriminasi gender bergerak bersama, sekalipun secara internal juga terjadi gejolak ideologis dan politis; baik soal dasar Negara antara Islam dan sekuler maupun soal kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai organisasi onderbow dari NU –yang saat itu masih menjadi Partai Politik yang bergabung dalam Masyumi—Muslimat NU sebagai organisasi perempuan piawai dalam memainkan perannya sebagai pendulang suara dalam setiap Pemilu, sekalipun secara kelembagaan belum merata terbentuk di semua wilayah provinsi se Indonesia.

Muslimat NU di NTB lahir dalam rentang waktu yang sangat panjang dengan berdirinya Muslimat NU di Pusat pada tahun 1946, karena sesungguhnya pada tahun 1946, kondisi NU di NTB juga belum begitu kokoh sebagai organisasi,⁶⁰ kecuali setelah keluarnya NU dari Partai Masyumi pada tahun 1953 melalui Muktmarnya di Lampung. NU Provinsi NTB secara organisatoris mandiri baik sbagai jam'iyah ijtima'iah sekaligus jam'iyah siyasiyyah lahir pada tahun 1954 dengan keluarnya SK 3 cabang NU di Lombok, yaitu Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat. Kehadiran 3 Cabang NU ini menjadi syarat mutlak bagi PBNU untuk membentuk pengurus NU Wlayah NTB pada tahun 1954. Pembentukan dan pelantikan Pengurus NU NTB disertai dengan penunjukkan kader-kader perempuan sebagai pelopor atau cikal bakal kepengurusan Muslimat NU.⁶¹ Semenjak status NU menjadi partai politik, baik ketika menjadi partai politik mandiri maupun pada saat fusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), status Muslimat NU di NTB betul-betul menjadi organisasi onderbow partai politik NU. Karena itu, kepengurusan Muslimat NU di NTB dalam kondisi demikian pun tidak

⁵⁹ Sejarah MUslimat NU, ...*ibid*

⁶⁰ Wawancara dengan H, Ahmad Taquiuddin Mnsur, Ketua PW NU NTN, 14 Nopember 2014

⁶¹ Pemilu 1955, NU NTB sebagai partai baru, ternyata dapat menjadi partai no urut 3 dari perolehan suara setelah PNI dan Masyumi. Ida Bagus Putu Wijaya Kusumah, NU Lombok (1953-1984), Mataram, Penerbit Pustaka Lombok, 2010, hlm 67

sedinamis setelahnya, dimana ketua Muslimat NU adalah istri atau perempuan yang bisa diatur oleh pimpinan partai NU. Muslimat NU NTB betul-betul menjadi pendulang suara bagi partai NU, namun belum banyak menikmati hasilnya, baik saat NU menjadi partai politik sendiri maupun pada saat NU berfusi dengan PPP. Parahnya lagi, Muslimat NU NTB menjadi pendulang suara bagi partai NU, sementara Partai NU betul-betul berposisi hanya menjadi sumber dan pendulang suara bagi PPP, tanpa banyak menikmati hasilnya secara kelembagaan.⁶²

Ketika kebijakan mono loyalitas yang dikembangkan oleh rezim orde baru, maka kader-kader Muslimat NU di NTB banyak yang mengambil jalan selamat, yakni tidak menjadi pengurus Muslimat NU, terutama yang berada sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, mereka adalah bagian dari pihak yang harus tunduk atas kebijakan rezim orde baru untuk tetap mendukung dan memilih Golkar, sementara pada satu sisi Muslimat NU yang masih double fungsi; sebagai organisasi sosial kemasyarakatan bersifat keagamaan (*jam'iyah ijtima'iyah*) dan sebagai underbow NU sebagai *Jam'iyah Siyasiyyah* yang berfusi dengan PPP. Itu sebabnya, selama NU di NTB masih menjadi Partai Politik, maka selama itu pula pengurus dan aktivis Muslimat NU NTB lebih dominan dari kalangan politisi saja. Namun, karena tahu posisi Muslimat NU dalam Partai hanya sebatas *underbow* NU dan NU hanya bagian yang tak diuntungkan dalam PPP, maka sangat sedikit kader Muslimat NU yang tertarik untuk menjadi pimpinan Muslimat NU NTB, kecuali yang masih ada hubungan keluarga dengan Pengurus partai NU.⁶³

Ketika Muktmur NU ke 27 di Situbondo tahun 1984 yang menetapkan Kebijakan strategis bagi perkembangan dan eksistensi NU, yaitu Kembali ke Khittah 1926. Maksud dari kebijakan kembali ke khittah 1926 adalah menempatkan posisi NU sebagai *Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyah* dan berhenti sebagai *Jam'iyah Diniyyah Siyasiyyah*. Dengan kebijakan demikian, maka Kembali kader-kader Muslimat NU dari beragam profesi kembali bangkit dan bersemangat untuk menghidupkan kembali eksistensi Muslimat NU NTB dalam menjalankan Kiprahnya. Dengan demikian, maka eksistensi Muslimat NU NTB sebagai kelembagaan Ulama Perempuan dapat dinilai dari masa ini yang diebabkan oleh

⁶² Wawancara dengan Ahmad Taquiddin Mansur, Ketua PWNU NTB, 25 Nopember 2014 di Mataram

⁶³ Wawancara dengan Hj. Muna'ah Ahsyid, Aktivis Muslimat NU NTB selama Muslimat menjadi Underbow Partai NU dan sekarang menjadi Ketua Khimat Muslimat NU NTB.

kesadaran kader Muslimat NU NTB untuk menjadikannya sebagai wadah bersama untuk membangkitkan posisi perempuan Ahlusunah Wal Jama'ah yang menjadi mayoritas sikap keberagamaan masyarakat NTB. Dengan demikian, Periode kelahiran dan keberadaan Muslimat NU di NTB masuk dalam periode orde Baru akhir.

b) Visi, Misi dan Tatakelola Kelembagaan Muslimat NU

Dari kongres ke kongres, Muslimat NU tetap merumuskan Visinya yaitu Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam Ahlunnah wal jamaah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridloi Allah SWT. Visi ini kemudian dijabarkan dalam beragam misi yang selalu berubah setiap kongresnya, bergantung kondisi riil pembangunan bagi kaum perempuan. Setidaknya ada 4 misi Muslimat NU, yaitu;

1. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang berkualitas, mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT.
3. Mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan, yang sadar akan kewajiban dan haknya menurut ajaran Islam baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.
4. Melaksanakan tujuan Jam'iyah NU sehingga terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang merata dan diridhoi Allah SWT.⁶⁴

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka ada beberapa strategi yang dikembangkan Muslimat NU (pasca menjadi underbow partai NU), yaitu;

1. Mempersatukan gerak kaum Perempuan Indonesia, khususnya Perempuan Islam Ahlunnah Wal Jama'ah.
2. Meningkatkan kualitas Perempuan Indonesia yang cerdas, trampil, dan kompetitif, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap Agama, Bangsa, Negara dan membentuk generasi penerus bangsa yang taat beragama.
3. Bergerak aktif dalam kegiatan pelayanan masyarakat di bidang; a). Peribadatan, dakwah, dan penerangan, b). Sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup.

⁶⁴ AD/ART NU pasal 2-4 yang didownload dari Situs resmi Muslimat NU, www.muslimat-nu.or.id, pada tanggal 12 Nopember 2014

c). Pendidikan, d). Hukum dan Advokasi. e).Usaha Kemasyarakatan lainnya yang tidak bertentangan dengan tujuan organisasi.

4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan badan-badan Lembaga/organisasi lain yang tidak bertentangan dengan visi dan misi organisasi.⁶⁵

Untuk mengayomi sekaligus menjangkau pelayanan anggotanya yang demikian banyak dan menasional, maka struktur Muslimat NU terdiri dari jenjang yang sangat panjang, mulai dari Pimpinan Pusat di pusat, Pimpinan Wilayah di provinsi, Pimpinan Koordinator Daerah untuk eks kerisidenan, Pimpinan Cabang di kabupaten/kota, Pimpinan Cabang Istimewa di Luar negeri, Pimpinan Anak Cabang di Kecamatan, Pimpinan Ranting di Desa dan Pimpinan Anak Ranting (dusun/RT/RW). Masing-masing level pimpinan memiliki forum permusyawaratan dan struktur.

Forum permusyawaratan sesuai levelnya adalah Kongres/konfrensi/Musyawah dan Rapat Kerja. Sedangkan Sturuktur pimpinan terdiri dari unsur dewan pembina, dewan penasehat, dewan pengurus harian dan bidang-bidang. Pengrus harian terdiri dari Ketua, beberapa wakil ketua, Sekretaris dan beberapa wakil sekretaris dan Bendara dengan wakilnya serta beberapa departemen antara lain. Bidang-bidang di sea level pimpinan terdiri dari; Organisasi, dan Keanggotaan, Pendidikan dan Kaderisasi , Sosial, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Kesehatan, Dakwah , Ekonomi, Koperasi dan Agrobisnis, Tenaga Kerja, Hukum dan Advokasi, Penelitian dan Pengembangan, Komunikasi dan Informasi dan Hubungan Luar Negeri dan Pengembangan Jejaring⁶⁶

Seiring dengan perkembangan teoritik dalam pembangunan serta kebijakan lainnya, maka Muslimat NU dalam menjalankan visi dan misis, khusus dalam hal pemberdayaan perempuan, maka di luar Pimpinan yang bersifat terstruktur tersebut, juga ditempuh jalur lain, berupa pembentukan perangkat-perangkat yang bersifat taktis dan startegis⁶⁷ yang dapat diklasifikasikan menadi dua bentuk, perangkat yang berbadan hukum dan perangkat yang tidak berbadan hukum.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*, AD/ART Muslimat NU, Bab VII pasal 9 - 10

⁶⁷ Pasal 16 AD/ART Muslimat NU menjelaskan 3 fungsi perangkat Muslimat NU, yaitu; (1) Sebagai Perangkat sebagai pelaksana dan pendukung program-program Muslimat NU sesuai spesifikasinya (Bidang garapannya), (2) Seluruh kebijakan yang diambil oleh perangkat harus tetap mengacu kepada keputusan Kongres Muslimat NU (3) Yayasan bertindak sebagai pelindung secara hukum terhadap seluruh kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Muslimat NU, dan memelihara serta melindungi aset-aset yang berkaitan dengan program tersebut.

Perangkat yang berbeda hukum terdiri dari (1) Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU disingkat YKM NU (2) Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita disingkat YPM NU (3) Yayasan Haji Muslimat NU disingkat YHM NU dan (4) Koperasi An-Nisa'. Sedangkan perangkat yang tidak berbadan hukum, yaitu : (a) Himpunan Da'iyah dan Majelis Ta'lim Muslimat NU (HIDMAT NU) (b) Ikatan Haji Muslimat NU (IHM NU) (c) Ikatan Guru TK Muslimat NU (IGTK) (d) Ikatan Guru RA Muslimat NU (IGRA) (e) Ikatan Pengelola TK Muslimat NU (f) Ikatan Pengelola RA Muslimat NU (g) Ikatan Guru Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU (h) Ikatan Pengelola Taman Pendidikan Al Qur'an Muslimat NU⁶⁸

Untuk mengatur lalu lintas hubungan antara struktur yang dinamis-demokratis dengan perangkat yang "dibentuk" oleh pimpinan Muslimat NU, maka diatur dalam AD/ART Muslimat NU khusus pasal 17 tentang hubungan yayasan / lembaga dengan Muslimat NU, bahwa (1) Untuk menjaga hubungan organisatoris antara Muslimat NU dengan perangkat, maka Ketua Umum PP secara ex-officio menjadi pembina dan ketua PW dan PC secara ex-officio menjadi pengawas pada masing-masing perangkat. (2) Hubungan antara Yayasan dengan Muslimat NU adalah koordinatif konsultatif. (3) Untuk mengatur tugas antara PP Muslimat NU, Bidang-Bidang dan Perangkat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak akan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Organisasi Administrasi Muslimat NU (POAM).

Melekatnya tulisan NU di belakang nama Muslimat secara otomatis menunjukkan bahwa Muslimat adalah organisasi perempuan yang memiliki hubungan dengan NU. Secara historis, kelahiran Muslimat sebagai wadah bagi perempuan terlihat disatu sisi sebagai hasil perjuangan perempuan-perempuan yang menjadi family dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan NU, namun pada sisi lain, kelahiran Muslimat tidak bisa dilepas dari peran NU, dimana para laki-laki di dalamnya. Oleh karena itu semenjak kongres NU tahun 1940 perempuan hanya diakui sebagai anggota NU, namun tak menjadi pengurus. Baru kemudian pada kongres tahun 1946 perempuan bisa menjadi pengurus dengan sebutan sebagai Nahdlatul Oelama Muslimat (NOM), sampai dengan Kongres NU tahun 1952 memutuskan bahwa perempuan NU memiliki kelembagaan tersendiri yang secara

⁶⁸*Ibid*, AD/ART Muslimat NU, BAB XII, pasal 18-19

bebas menentukan pimpinan dan pengurusnya dengan status dalam struktur NU sebagai Badan Otonom.⁶⁹

Dengan posisinya sebagai badan otonom NU, yang berhak mengatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri melalui forum permusyawaratan yang demokratis dari, oleh dan untuk muslimat NU sendiri, maka dapat dikatakan hubungannya dengan NU bersifat interdependensi, yaitu pada moment tertentu Muslimat NU bergerak secara otonom, namun dalam hal tertentu selalu melekatkan identitasnya dengan NU. Sedangkan dengan hubungan dengan lembaga lain adalah bersifat mitra dan jejaring. Pembentuk prangkat Muslimat NU yang diklasifikasi menjadi dua bentuk; berbadan hokum dan tak berbadan hokum, maka Muslimat NU memiliki legalitas dan keleluasan dalam hal memangun kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik pemerintah, donor, maupun organisasi perempuan lainnya.

c) **Peran Sosial Muslimat NU NTB**

Muslimat NU NTB baru mulai dapat dilihat peran sosialnya secara jernis, sistematis dan rapi pasca Mukhtamar NU yang menegaskan kembalinya NU ke Khittah 1926 di Situnbodo pada tahun 1984. Muslimat NU NTB melalui segenap perangkatnya bergerak secara sistematis dalam beragam bidang dan aspek terutama menyangkut peningkat harkat dan martabat perempuan NU, khusus di NTB melalui;

- 1) Peningkatan SDM kader Muslimat NU melalui beragama workshop, pelatihan dan diskusi bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama unsur pemerintah dan NGO. Program ini berorientasi pada pemberian pengetahuan, kertermpilan sekaligus sikap kader Muslimat NU Yang sadar pendidikan tanpa harus ada perbedaan antara laki dan perempuan, termasuk program Pemberangtasan Buta Huruf dan keaksaraan fungsional
- 2) Peningkatan sumberdaya manusia calon-calon kader Muslimat NU dengan membangun, menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan baik formal maupun informal seperti Raudhatul Atfal (RA), TK, TPA dan TPQ, dengan terntuknya Ikatan Guru Raudhatul Atfal (IQRA)

⁶⁹ Diunduh dari website resmi Muslimat NU, www.muslimat-nu.or.id, sejarah Muslimat NU, tanggal 12 Nopember 2014

- 3) Bidang Kesehatan dan kesejahteraan melalui pantai-pantai asuhan yang dikelola Muslimat NU di level cabang dan anak cabang.
- 4) Menguatkan kelompok-kelompok majelis ta'lim yang dikelola langsung oleh Lembaga Dhidmat Muslimat NU.
- 5) Turut serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam hal perumusan kebijakan yang berpihak dan adil gender
- 6) Membangun jejaring dengan kelompok-kelompok aktivis perempuan di NTB melalui Yayasan-yayasan yang menjadi perangkat langsung Muslimat NU.⁷⁰

B. Potret Aisyiah NTB

a) Konteks Kelahiran Aisyiah Secara Nasional dan Lokal di NTB

Konteks kelahiran Aisyiah sebagai Organisasi perempuan tidak lepas dari kondisi social perempuan di Jogjakarta khususnya dan wilayah Nusantara umumnya. Kondisi social perempuan saat itu adalah terbelakang secara pendidikan, ekonomi, politik dan budaya. Sekalipun kelahiran Aisyiah awal sebagai sebuah organisasi tidak murni menjadi inisiatif perempuan itu sendiri, melainkan atas keperhatian KH. Ahmad Dahlan terhadap nasib perempuan, saat itu, di satu sisi, namun pada sisi lain juga sekaligus sebagai strategi dakwah islamiyyah yang sedang dikembangkannya melalui organisasi baru yang dibentuknya, Muhammadiyah. Bermula dengan membentuk pengajian khusus perempuan oleh KH Ahmad Dahlan yang dinamai *Sapa Tresna* di Jogja, maka lahirlah organisasi perempuan sebagai bagian dari sayap kelembagaan bagi Muhammadiyah. Jadi ditengah keterbelakangan kaum perempuan, yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan –Islam--, maka Muhammadiyah bermaksud memberdayakan mereka, namun melalui tangan kaum perempuan sendiri. Maka kehadiran kelompok pengajian *sapa tresna* yang prakarsai KH Ahmad Dahlan dapat dimaknai sebagai proses pendidikan awal perempuan (kaderisasi), kemudian kader-kader perempuan ini diberikan wadah berupa Aisyiah⁷¹ untuk selanjutnya

⁷⁰ Wawancara dengan Hj. Sri Banun Muslim, Ketua Muslimat NU NTB tanggal 4 Desember 2014 dan Wawancara dengan Hj. Muna'ah Ahsyid, Ketua Khidmat NU tanggal 8 Desember 2014 beserta dokumen-dokumen Hasil Konferensi Wilayah Muslimat NU NTB semenjak tahun 1990-an – hingga 2000-an di Kantor PWNU NTB.

⁷¹ Aisyiah sebagai nama sebuah organisasi perempuan skala nasional di Indonesia tidak muncul begitu saja melainkan melalui proses musyawarah dan kaderisasi sebelumnya. Awal mulanya adalah kelompok pengajian perempuan yang diasuh oleh KH Ahmad Dahlan yang diberi nama Sapa Tresna di Jogjakarta, kemudian oleh KH Ahmad Dahlan selaku pendiri dan ketua Muhammadiyah bermaksud

bekerja meneruskan *amr makruf nahi mungkar* di kalangan perempuan sendiri. Peran dan kiprah beberapa orang perempuan yang dikader oleh KH Ahmad Dalan melalui majelis ta'lim khusus perempuan yang disebut *Sapa trena* dapat dikatakan cukup agresif, karena dalam waktu singkat mereka mampu mengembangkan visi dan misi pendirinya dengan menempatkan Aisyiah sebagai salah satu organisasi perempuan yang modern saat itu.

Berdasarkan tahun kelahiran dan eksistensinya sebagai organisasi yang diperhitungkan, maka secara nasional Aisyiah masuk dalam periode Feminis social pase pertama atau kenal dengan angkatan kartini, jauh sebelum kemerdekaan RI. Issu utama tokoh dan kelompok perempuan pada periode ini adalah tuntutan kesetaraan dan keadilan gender melalui pembangunan opini yang bersebrangan dengan arus mainstream dalam bidang keagamaan, seperti tidak diperbolehkannya kaum laki-laki untuk berpoligami, tidak diizinkannya pernikahan dini, dan sebagainya. Aisyiah sebagai salah satu bagian dari organisasi perempuan saat itu mengambil jalan abstain dari pergerakan pada isu-isu demikian, namun tetap bersama dalam tuntutan pada isu-isu yang lebih umum dan strategis seperti keadilan dan kesetaraan gender. Bagi Aisyiah, merubah ajaran agama adalah tindakan yang tidak diperkenan, seperti menghapus ayat al-Qur'an tentang poligami dan sebagainya, namun bukan berarti Aisyiah setuju dengan tindakan poligami yang menyebabkan penelantaran kaum perempuan. Oleh karena itu, strateginya adalah penyegaran pemahaman, baik kepada kaum laki-laki yang dilakukan Muhammadiyah maupun kepada kaum perempuan melalui Aisyiah dengan konsep keluarga sakinah; rukun, tentram, berkecukupan dan terdidik. Sebab, mereka sangat yakin, bahwa melalui pendidikan, maka perilaku poligami atas dasar nafsu dan syahwat pasti berkurang,

Bagi Aisyiah yang kehadirannya adalah untuk menegakkan kembali Islam yang bersumberkan langsung pada Al-Qur'an dan Sunnah, maka Aisyiah harus yakin akan apa ada teks al-Qur'an dan al-Hadist sesuai dengan pemahaman dan budaya Islam yang kami perjuangkan. Semua ummat Islam harus cerdas dan

menjadikannya sebagai organisasi resmi muhammadiyah yang khusus menangani perempuan dengan mengusulkan "Fatimah" sebagai namanya, namun oleh KH. Fakhruddin justru mengusulkan "Asiyiah" agar kiprahnya terinspirasi oleh perjuangan Aisyiah sebagai Istri Rasulullah yang selalu tegas dan tegas dalam membela dan memback-up dakwah Rasulullah. Nama, Aisyiah disetujui sebagai nama bagi organisasi perempuan Muhammadiyah oleh pemimpin Muhammadiyah bersamaan dengan peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 rajab 1335 H atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M

terdidik, sehat dan sejahtera baik laki-laki maupun perempuan. Bahwa benar dalam al-Qur'an ada teks tentang kebolehan poligami, tetapi kami menafsirkan poligami hanya boleh terjadi sebagai pintu darurat saja, yang tidak menutupkan kemungkinan adanya pihak-pihak atau pasangan yang menjadikan poligami sebagai jalan keluarnya bagi kondisi rumah tangganya, yakni sebagai kondisi darurat. Sebab, selain ayat al-Qur'an yang menyiratkan secara teks kebolehan poligami dengan persyaratan yang sangat berat dengan term "adil". Semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin tinggi pula bergainungnya dalam rumah tangga, apalagi kedua pasangan suami-istri sama – sama terdidik, maka prinsip musyawarah dalam keluarga akan semakin mengemuka, baik dalam penentuan arah usaha, bentuk pendidikan anak dan sebagainya.⁷²

Jarak kelahiran Aisyiah pusat dengan Aisyiah NTB cukup panjang, bahkan berdasarkan pemetaan Mufidah tentang gerakan perempuan Nusantra antara Aisyiah Pusat berada pada periode kedua, sementara Aisyiah di NTB ada pada period ke enam, yaitu periode Orde baru. PW Aisyiah NTB eksis secara kelembagaan pada tahun 1970, yang didahului eksistensinya oleh 3 Aisyiah Daerah kabupaten, masing-masing Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Keberadaan Wilayah lebih belakang dibandingkan daerah, semata-mata aturan main kelembagaan Aisyiah, dimana pimpinan wilayah baru dapat dibentuk oleh pimpinan pusat, apabila di suatu wilayah setidaknya sudah terdapat 3 pengurus daerah.⁷³

Perbedaan periode kelahiran tentu saja terjadi perbedaan tantangan dan strategi dakwahnya. Secara umum tantangan terbesar perempuan pada masa Orde baru adalah keterbelakangan perempuan dari sisi peran social, politik dan budaya. Oleh karena itu, di paruh ke dua rezimnya, Soeharto menjalankan konsep *Woment in Development* yang ditandai dengan ada Menteri khusus yang menangani urusan perempuan dalam kabinetnya. Dampaknya meluas ke pembentukan organisasi perempuan yang menjadi subordinat instansi pemerintah seperti Dharma Wanita, TP PKK, dan lain-lain. Perempuan memang mulai keluar dari rutinitas domestiknya, bisa berorganisasi sekalipun sebagai subordinat organisasi kaum bapak, atau sudah ada akses untuk tampil dalam pekerjaan public, namun urusan

⁷² FGD dengan Pengurus Wilayah Aisyiah NTB, Tanggal 5 Desember 2014 di Mataram

⁷³ FGD dengan PW Aisyiah NTB, 5 Desember 2014 di Mataram

dosmistik sudah dikodratikan, sehingga berujung pada double burden (beban ganda) bagi perempuan.

Sekalipun jarak rentang antara pendirian Asyiah Nasional dengan Asyiah NTB, namun substansi isunya tak bergeser yakni seputar pengorganisasian perempuan untuk keluar dari TBC (takhayul, Bd'ah dan Churafat). Istilah TBC memang gencar sekali pada era 70-an sehingga tidak jarang antara organisasi modernis dan tradisional agak berjarak dengan isu ini. Namun, menurut PW Aisyiah NTB sampai dengan saat ini mandate utama Asiyiah adalah membrantas TBC dalam makna kontemporeranya seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, buruh migrant terutama TKW, dan sebagainya. Sesungguhnya tidak terjadi perbedaan isu antara Aisyiah pusat dan Aisyiah daerah NTB, terutama masalah-masalah yang menjadi konsern kehadiran Aisyiah, yakni seputar nasib perempuan yang termarginal dan dengan strategi yang masih sama, yakni pengembangan lembaga pendidikan dengan actor utamanya pada peserta didik perempuan.⁷⁴

Komitemen Aisyiah NTB untuk menjadikan eksistensi kelembagaannya sebagai media dakwah Islamiyyah denga meteri dari Allah untuk dan oleh perempuan – permpuan terdidik, maka dapat dilihat dari terbentuknya struktur Aisyiah di level kabupaten seluruh NTB dan Pengurus Aisyiah di Level Kecamatan. Hingga saat ini, Pimpinan daerah Aisyiah (PDA) se NTB terdiri dari 10 PDA; Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Pada level pimpinan Wilayah, juga terdiri dari bebera majelis sebagai pelaksana program organisasi.

b) Visi, Misi dan Tatkelola Kelembagaannya

Visi Aisyiah sebagai organisasi social kemasyarakatan bersifat keagamaan terdiri dari bentuk, yaitu visi idelal dan visi pengembangan. Visi idelanya adalah tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan visi pengembangan adalah tercapainya usaha-usaba Aisyiyah yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar secara lebih berkualitas menuju masyarakat madani, yakni masyarakat Islam yang

⁷⁴ FGD dengan PW Asyiah NTB, tanggal 5 Desember 2014 di Mataram

sebenar-benarnya. Sedangkan misi Aisyiah langsung diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan meliputi:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan.
2. Meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita sesuai dengan ajaran Islam.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran Islam.
4. Memperteguh iman, memperkuat dan menggembirakan ibadah, serta mempertinggi akhlak.
5. Meningkatkan semangat ibadah, jihad zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, serta membangun dan memelihara tempat ibadah, dan amal usaha yang lain.
6. Membina AMM Puteri untuk menjadi pelopor, pelangsun, dan penyempurna gerakan Aisyiyah.
7. Meningkatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, mempertuas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggairahkan penelitian.
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dalam bidang-bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lingkungan hidup
10. Meningkatkan dan mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa.
11. Meningkatkan komunikasi,ukhuwah, kerjasama di berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
12. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi.⁷⁵

Struktur Aisyiah juga hampir sama dengan Muhammadiyah terdiri dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting. Dalam setiap level pimpinan juga memiliki forum permusyawaratan secara mandiri dan berjenjang antara lain; muktamar, rakerwil dan tanwir. Sedangkan struktur pimpinannya terdiri dari Pengurus Harian, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Serketaris dan Beberapa wakil sekretaris dan Bendahara dengan beberapa wakilnya, ditambah dengan majelis-majelis yang bergerak pada

⁷⁵ Diunduh dari aisyiah@or.id dalam [www. Muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id) pada tanggal 12 Nopember 2014

hampir semua bidang. Majelis-majelis inilah yang mengelola amal usaha Aisyiah secara otonom.

Keberadaan Aisyiah baik secara historis dan struktural sampai saat ini, tidak dapat dilepaskan dari Muhammadiyah, namun bukan berarti secara kelembagaan Aisyiah diatur sepenuhnya oleh Muhammadiyah. Semenjak awal, tatakelola organisasi Aisyiah dan Muhammadiyah termasuk beberapa organisasi lainnya seperti Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya senantiasa patuh dan tunduk atas keputusan forum permusyawaratan tertinggi Organisasi Muhammadiyah pada setiap levelnya baik Muktmars, Konpres dan Tanwir. Namun, semenjak tahun 2005, dalam Mukhtar Muhammadiyah di Malang, Usaha Aisyiah agar dalam membuat keputusan pada forum permusyawaratan tertinggi organisasi dapat terlibat aktif, tidak hanya laki-laki dalam Muhammadiyah, berhasil dengan memasukkan dalam AD/ART Muhammadiyah bahwa Aisyiah dalam Muhammadiyah berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya yang diberi status sebagai organisasi Otonom Muhammadiyah, kecuali Aisyiah yang diberi status Otonomi Khusus (ortumsus). Maksud dari Ortumsus bagi Aisyiah dalam Muhammadiyah adalah, ketua Aisyiah pada setiap level pimpinan, maka secara otomatis menjadi anggota pleno Pimpinan Muhammadiyah pada level pimpinannya.⁷⁶

d. Peran Sosial Aisyiah di NTB

Amal usaha, program dan kegiatan ini dijabarkan melalui struktur Aisyiah dari tingkat Pusat hingga Ranting. Masing struktur memiliki pengurus dan perangkat kerja dalam bentuk Majelis dan Lembaga. Majelis yang menjadi perangkat kerja Aisyiah dengan tupoksinya masing – masing adalah sebagai berikut;

1. **Majelis Tabligh;** Berungsi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan dakwah Aisyiyah yang bergerak dalam urusan kajian Islam kontekstual, dakwah dan pengamalan Islam. Mendesain dan mengembangkan gerakan-gerakan Dakwah Islam dalam seluruh aspek kehidupan, menguatkan kesadaran keagamaan masyarakat, mengembangkan materi, strategi dan media dakwah, serta meningkatkan kualitas mubalighat.

⁷⁶ FGD dengan PW Aisyiah NTB, 6 Desember 2014

2. **Majelis Kesejahteraan Sosial;** Pemahaman tentang kesejahteraan sosial yang diperjuangkan Aisyiyah adalah terciptanya suatu kondisi ideal dari tata kehidupan masyarakat yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghaffur*, yaitu suatu kehidupan bahagia sejahtera penuh limpahan rahmat dan nikmat Allah SWT. di dunia dan akhirat.
3. **Majelis Kesehatan Dan Lingkungan Hidup;** Sebagai organisasi sosial, masalah kesehatan dan lingkungan hidup telah menempati posisi yang sangat serius dalam gerakan Aisyiyah. Dengan misi sebagai penggerak terwujudnya masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat, Aisyiyah kemudian mengembangkan pusat kegiatan pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup melalui pendidikan dan pelayanan.
4. **Majelis Pendidikan Dasar Dan Menengah;** Sejalan dengan pengembangan pendidikan yang menjadi salah satu pilar utama gerakan Aisyiyah, majelis ini mengembangkan visi pendidikan Aisyiyah yang berakhlak mulia untuk umat dan bangsa. Dengan tujuan memajukan pendidikan (formal, non formal dan informal) serta mencerdaskan kehidupan bangsa hingga terwujud manusia muslim yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, cinta tanah air dan berguna bagi masyarakat serta diridhai Allah SWT, Majelis ini mengembangkan dan menangani masalah pendidikan dari usia pra TK sampai Sekolah Menengah Umum dan keguruan.
5. **Majelis Ekonomi ;**Sebagai organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan, Aisyiyah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan kiprahnya untuk memajukan kehidupan masyarakat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan ketenagakerjaan. Majelis ekonomi bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan.
6. **Majelis Pendidikan Kader;** Majelis ini menangani masalah kaderisasi dan pengembangan sumber daya kader di lingkungan Angkatan Muda Muhammadiyah Putri secara integratif dan professional yang mengarah pada penguatan dan pengembangan dakwah amar makruf nahi mungkar menuju masyarakat madani.

7. **Majelis Pendidikan Tinggi** :Sejalan dengan perkembangan dunia pendidikan serta pendidikan Aisyiyah khususnya, majelis ini bertugas untuk membina, mengkoordinasikan Perguruan Tinggi Aisyiyah di seluruh Indonesia, serta memberikan bahan pertimbangan guna menentukan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan tinggi Aisyiyah.⁷⁷

Disamping beberapa majelis, Aisyiah juga memiliki beberapa bentuk lembaga sebagai perangkat kerja, antara lain; Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Lembaga Kebudayaan, Lembaga Hubungan Organisasi, Hukum Dan Advokasi (LHOHA), Lembaga Humas Dan Penerbitan. Namun dari sekian banyak majelis dan lembaga, Aisyiah NTB yang eksistensinya secara kelembagaan formal di NTB diawali tahun 1970-an, hanya Majelis Lembaga Pendidikan tinggi yang belum terwujud program dasarnya, yakni mengkoordinair perguruan tinggi yang dikelola organisasi Aisyiah, karena di NTB belum satupun perguruan tinggi yang langsung dikelola oleh Aisyiah NTB.⁷⁸

B. Pembahasan

1. Konteks Kelahiran Ulama Perempuan di NTB & Relevansinya Dengan Konteks Kekinian NTB

Muslimat NU dan Aisyiah sebagai representasi kelembagaan Ulama Perempuan di NTB memiliki karakter yang sama dari sisi rekrutmen, eksistensi dalam kelembagaan organisasi induknya, struktur organisasi dan permusyawarannya. Keduanya sama-sama organisasi sosial kemasyarakatan yang bersifat keagamaan. Kelahirannya juga tidak murni tindakan dan kehendak kaum perempuan, melainkan kolaborasi antar kehendak kaum perempuan dan dukungan laki-laki.

Aisyiah secara nasional merupakan wadah yang diprakarsai laki-laki pimpinan Muhammadiyah sebagai jawaban atas keertidasan kaum perempuan dari aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan Muslimat NU, sekalipun dorongan kaum perempuan NU untuk membentuk Muslimat begitu keras, dari Kongres NU ke Kongres berikut, namun juga tak kunjung berhasil mempengaruhi sikap pengurus NU yang masih memandang perempuan sebagai

⁷⁷ Diakses dari website resmi PP Muhammadiyah, tanggal 12 Nopember 2014

⁷⁸ FGD dengan PW Aisyiah NTB, tanggal 5 Desember 2014

makhluk kedua. Namun, disetiap generasi pasti ada kelompok yang berbeda cara pandangnya. Beberapa kiyai besar yang menjadi pimpinan NU, ikut berjuang mendorong Kongres NU mengakui keberadaan Perempuan NU sebagai anggota NU dan sekaligus membeberikannya kelembagaan otonomo.

Sekalipun secara nasional, waktu kelahiran kedua organisasi perempuan ini cukup mencolok, namun di NTB hampir bersamaan eksisnya sebagai kelompok organisasi social bersifat kemasyarakatan, yakni pada saat Orde baru menjalankan politik institusionalisasi peranan wanita melalui ada kementerian khusus dan selanjutnya dibentuk beberapa organisasi khusus pula hingga ke level pemerintahan paling bawah. Sekalipun, kelahiran Aisyiah dan Muslimat NU di NTB pada era orde baru dengan teori Women in Deveelopment (wanita dalam pembangunan), namun sesungguhnya kondisi perempuan di NTB masih sangat memperhatikan dari aspek social, budaya, agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Tingkat pendidikan, kesehatan, kesejahteraan social perempuan NTB masih sangat memperhatikan. Bahkan hingga kini, tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi barometer dalam menilai kulaitas pembangunan di beberapa Daerah, NTB masih dalam posisi urutan ke dua dari bawah, keseluruhan provinsi NTB.

2. Respon & Peran Sosial Ulama Perempuan di NTB

Banyak kalangan terutama aktivis perempuan justru menyepelkan keberadaan organisasi-organisasi perempuan seperti Aisyiah dan Muslimat NU sebagai agen perubahan bagi nasib kaum perempuan. Mereka memandang, keberadaan organisasi Aisyiah dan Muslimat NU, disatu sisi, merupakan organisasi bawahan dari NU dan Muhammadiyah, dan pada sisi yang lain, kedua organisasi ini terlalu birokratis dan procedural. NU dan Muhammadiyah, oleh beberapa aktivis Perempuan justru dinilai sebagai institusi social keagamaan yang turutserta melestarikan berbagai kondisi social yang mendukung terwujudnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.⁷⁹

Kritik eksternal terhadap keberadaan kedua lembaga ulama perempuan ini, Aisyiah dan Muslimat NU, kalau dilihat dari konteksnya mungkin juga ada benarnya, dimana Aisyiah dan Muslimat NU memang terlihat tidak progressif

⁷⁹ Diskusi-dikusi kecil Peneliti dengan aktivis perempuan di secretariat JMS Lobar, tanggal 15 Nopember 2014

dalam menanggapi Bergam isu-isu ketidaksetaraan dan keadilan gender kekinian seperti kondisi perempuan yang diperlakukan tidak adil dalam rumah tangganya, kasus TKI perempuan yang diperkosa majikannya di daerah kerjanya di Luarn negeri, dan sebagainya. Namun, disisi lain, sesungguhnya dengan gemuknya struktur organisasi ini, maka cara kerjanya uga sistematis dan stagnan. Mislanya, Muslimat NU dan Aisyiah NU melakkukan pendidikan kritis, pengorgaisasian warga melalui strukturnya yang sudah rapi serta perangkat kelembagaannya yang lainnya. Agenda mereka hampir bersifat establish melalui lembaga pendidikan formal dan informal, baik sekolah, majelis taklim dan sebagainya. Strategi yang mereka lakukan, memang tidak cenderung menyerang, apalagi main publikasi, melainkan cenderung melihat akar masalahnya, yakni pendidikan.

Bagi Aisyiah dan Muslimat NU, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di NTB saat ini, minimal sudah dapat berkurang akibat kerja keras Aisyiah dan Muslimat NU dengan kelompok lainnya, misalnya dengan hampir setaranya antara Angka Partisipasi Pendidikan atara laki dan perempuan di level SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, bahkan ke tingkat perguruan tinggi.⁸⁰ Konsistensi dan kesinambungan gerakan Aisyiah dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat perempuan di NTB adalah hal yang lebih dari ke dua organisasi ini dibandingkan dengan organisasi perempuan yang masuk kategori LSM dan NGO yang cenderung programtik, kasuistis dan sangat bergantung pada donor. Bahkan pola kelembagaan kelompok perempuan LSM/NGO pun terus berubah sesuai “kebutuhan internal” kelompok LSM dan NGO itu sendiri atau “tuntutan eksternal” dari kelompok donor.

Aisyiah dan Muslimat NU NTB segagai dua organisasi perempuan tetap mempertahankan struktur kelembagaannya, bentuknya sebagai organisasi social kemasyarakatan (ormas) yang bersifat keagamaan dengan posisinya yang tetap sebagai bagian dari organisasi induknya –yang notabene—organisasi laki-laki, namun dalam hal menjawab tantangan eksternal, seperti tuntutan kebijakan pemerintah maupun Donor yang mensyaratakan kerjasamanya dengan lembaga yang berbadan hokum, maka Muslimat NU justru melakukan modefikasi

⁸⁰ Wawancara dengan Hj. Sribanun Muslim, Ketua Musliat NU, tanggal 5 Desember 20014 dan FGD dengan PW Asiyiah NTB tanggal 5 Desember 2014

kelembagaannya dengan menambah perangkat kerja kelembagaan berupa perangkat yang berbadan hukum berupa Yayasan.

Diakui oleh kedua lembaga perempuan ini, bahwa tantangan besar juga dalam mewujudkan tatanan yang berksetaraan dan berkeadilan gender adalah isu-isu yang berkaitan dengan paham keagamaan seperti tafsir poligami yang masih seenaknya laki-laki, tafsir tentang laki-laki sebagai pemimpin baik dalam rumah tangga maupun bidang public dan seterusnya. Mereka juga mengakui bahwa berkembangnya pemahaman demikian tidak lepas dari peran tokoh-tokoh agama yang bias gender, dan biasanya laki-laki. Namun demikian, bukan berarti Aisyiah dan Muslimat NU mengamini tafsir yang demikian, hanya saja cara dan strategi menentangnya dengan cara *hal*, bukan dengan *lisan*. Disinilah perbedaan mendasar antara Ormas perempuan dan LSM perempuan dalam menanggapi wacana dan isu bias gender. Ormas keagamaan, Aisyiah dan Muslimat NU cenderung melalui tindakan nyata berupa penyelenggaraan program yang konstinyu seperti lembaga pendidikan formal, informal bahkan melalui usaha-usaha social lainnya seperti pantai asuhan, majelis ta'lim dan sebagainya, sedangkan perempuan LSM cenderung dengan cara yang aga progressif berupa advokasi; publsing media dan aksi demonstrasi.⁸¹

3. Tatakelola Kelembagaan Ulama Perempuan dan Relasinya dengan Organisasi Induknya dan Organisasi Lainnya

Muhammadiyah dan atau Nahdlatul Ulama yang lahir atas inisiatif kaum laki-laki adalah hal yang wajar, sebab mereka, kaum laki-laki, sesungguhnya telah lam mendapatkan kenikmatan berupa peluang untuk mengenyam pendidikan. Mendirikan organisasi, bagi laki-laki, tentu tidaklah menjadi tantangan mendasar, tetapi mendirikan organisasi perempuan oleh perempuan untuk perempuan, di saat perempuan sedikpun diberikan celah akses untuk mengenyam pendidikan.

Dengan kondisi demikian, maka tidak menjadi masalah kalau Aisyiah sebagai organisasi perempuan yang modern saat ini justru diprakarsai dan dinisiasi secara penuh oleh laki-laki, yaitu para pendiri Muhammadiyah. Namun, fasilitasi pendirian Aisyiah oleh pimpinan Muhammadiyah yang notabena laki-laki, bukan

⁸¹ Obeservasi peneliti dari berbagai kegiatan Ormas perempuan dan Organisasi LSM perempuan di NTB.

bermaksud mensobordinasi perempuan, melainkan tulus untuk memberdayakan perempuan. Hal ini terbukti dengan agenda pendahuluannya, yakni pendirian lembaga pendidikan yang pesertanya adalah perempuan-perempuan belia yang sama sekali tak memiliki akses terhadap pendidikan oleh factor budaya, agama dan ekonomi. Kelompok pengajian ini disebut *sapa trasna*. Ketiak peserta pengajian sapa tresna dianggap memadai kapasitasnya dari sisi keilmuan, keterampilan dan kepemimpinan, maka diajaklah beremubuk untuk membentuk organisasi perempuan yang diberinama Asiyiah. Asiyiah dengan demikian resmi diprakarsai dan didirikan oleh Pimpinan Muhammadiyah, namun kemampuan perempuan – perempuan tersebut dapat menjadikan asiyiah menjadi organisasi perempuan modern yang berkembang dengan pesat. Atas kondisi demikian, Asiyiah --hingga saat ini— disatu sisi tetap menjadi bagian Muhammadiyah, yang segala aktivitas dan agenda strategis Asiyiah tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum permusyawaratan tertinggi Muhammadiyah, namun pada sisi lain Asiyiah juga tetap berusaha agar dalam pengambilan keputusan dalam forum permusyawaratan Muhammadiyah, Asiyiah ada di dalmnya dan menjadi bagian dari pihak yang mengabil keputusan tersebut. Atas tuntutan demikian, maka Muhamamdiyahpun mengakomodirnya dengan menetapkan Asiyiah sebagai organisasi otonom khusus (ORTOMSUS), dimana setiap pimpinan Asyiah secara otomaticalla (*ex-officio*) menjadi pimpinan Muhamamdiyah sesuai jenjang dan level kepemimpinannya.

Hal sama, namun sedikit berbeda adalah Muslimat NU, dimana kehadirannya merupakan penuh perjuangan kaum perempuan NU, yang didik berserikat secara tidak sadar oleh pengurus NU. Sebab, dari semenjak berdirinya NU tahun 1926 sampai 1940-an sama skali tetap berpendirian, bahwa perempuan tidak layak mendapatkan pendidikan apalagi berorganisasi. Namun, karena posisinya sebagai istri atau nyai, yang selalu ikut dalam pertemuan-pertemuan pengurus NU, yang notabe, suaminya. Proses-proses perkumpulan tak disengaja inilah mulai muncul kesadaran akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bergam aktivistas social, politik dan budaya. Semakin, sering perempuan ini ikut bertemu, maka semakin kuat pula isu dan wacananya untuk meminta menjadi bagian penting dalam NU, sehingga atas fasilitasi laki-laki yang juga menjadi kiyai berpengaruh dalam NU, melalui Mukhtamar NU di Menes – perempuan diakui sebagai anggota NU yang disebut Nahdlatl Oelama Muslimat (NOM), namun pada

Muktamar tahun 1946 di Surabaya, maka naik statusnya dari sekadar diakui sebagai anggota menjadi kebihannya menjadi pengurus NOM, dan pada tahun 1952, NU memutuskan bahwa NOM adalah badan otonom NU yang diberinama baru menjadi Muslimat NU. Kehadiran Muslimat NU baik sebagai organisasi perempuan yang berskala nasional dan modern di Indoensia maupun sebagai organisasi badan otonom NU, tak lepas dari uluran tangan kaum laki-laki yang memang memiliki kepedulian terhadap nasib perempuan.

Dengan demikian, Muslimat NU maupun Aisyiah adalah organisasi perempuan modern yang bersifat keagamaan dan berskala nasional di Inoenesia, yang semenjak berdirinya beriringan dengan kemerdkaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hingga kini masih tetap eksis bahkan semakin menemukan bentuknya yang lebih simple dan lincah. Padahal kalau mengacu pada teori organisasi Nirlaba yang secara alamiah akan mengalami pase-pase yang disamakan denganpase kelahiran manusia; mulau pase bayi dalam kandungan atau organisasi dalam cita-cita, pase melahirkan, pase membentuknya, pase mungil dan menyenangkan, pase awal yang serba semangat, lincah dan energik, pase dewasa yang cenderung stabil, pase birokratis dengan pola kerja yang kelas, mapan dan akakhirnya semua bersikap menjadi manager, dan terakhir pase berumah tangga atau mengahiri masa lajangnya, pase kolaborasi, regenerasi dan konflik.⁸²

Berdasarkan teori ini, Aisyiah dan Muslimat NU adalah organisasi nirlaba, tidak mencari profit atau keuntungan material, namun di lihat dari sisi usianya sudah masuk melampaui usia manusia, dan kondisi organisasinya masih sehat, dinamis dan energik. Hal ini disebabkan oleh periodesasi kepengurusan, kaderisasi yang terus berjalan serta program yang terus berkembang. Bahkan, teori Organisasi nirlaba di atas cukup efektif untuk memotret kondisi organisasi perempuan berbentuk LSM, yang hampir rata-rata tidak ada yang mampu bertahan melampaui separo dari usia kedua organisasi perempuan seperti Aisyiah dan Muslimat NU.

Ke-eksis-an kedua lembaga ini sesungguhnya terletak pada posisinya yang hebat, disatu sisi ada organisasi induk yang menaungi, minimal sebagai lembaga advice, yaitu Muhammadiyah bagi Aisyiah dan Nadhlatul Ulama bagi Muslimat NU, namun pada sisi lain sesungguhnya Aisyiah adalah OTUMSUS di Muhammadiyah dan Muslimat NU adalah Badan Otonom, yang dalam AD/ART

⁸² Tim Penulis, *Panduan Organisasi Nirlaba*, Jakarta, P3M, 1990, hal. 15

NU tidak disepesifikkan dengan organisasi otonom lainnya, melainkan dari sisi kewenangannya hampir setara dengan NU, dimana Muslimat NU memiliki lembaga pendidikan sendiri, memiliki Yayasan sendiri bahkan memiliki lembaga-lembaga yang jumlahnya banyak sekali. Otonomi Muslimat dalam di dalam tubuh NU hanya sebatas ikatan ideologis dan pemakaian symbol “NU” dibelakang nama Muslimat.

Keberadaan Aisyiah dan Muslimat NU dalam struktur organisasi Induknya sebenarnya sama, dimana Aisyiah disebut sebagai organisasi Khusus akibat dari status ketua Aisyiah yang *ex-officio* Pimpinan Muhammadiyah sesuai jenjang dan level pimpinannya, maka dalam AD/ART NU juga disebutkan, bahwa masing-masing Ketua Badan Otonom NU beserta ketua Lembaga dan Lanjahan di lingkungan NU adalah Anggota Pleno dari pengurus NU sesuai level dan jenjang strukturnya. Hanya saja, perjuangan organisasi perempuan NU terasuk kader-kader NU yang feminis belum berhasil memperjuangkan perempuan NU untuk masuk menjadi dalam struktur syariah pada semua level dan jenjang pimpinan. Syariah adalah symbol kelembagaan ulama dalam tubuh NU.

Ketika perempuan tidak dapat masuk menjadi bagian dalam struktur syariah, maka NU belum mengakui keberadaan perempuan sebagai ulama. Justru kader-kader perempuan NU yang justru bergerak mewujudkan ulama perempuan melalui beragam kelembagaan perempuan LSM dan publikasi. Rahima adalah salah satu contoh LSM perempuan yang pegiatnya adalah kader-kader perempuan NU, dan saat ini konsern dengan program penguatan Ulama Perempuan. Anehnya, tidak sedikit kiyai-kiyai kahrismatik NU justru sangat getol menjadi bagian dari program penguatan ulama perempuan yang diprogramkan oleh Rahima seperti KH. Husain, KH. Faqhuddin Abdul Qadir, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beragam paparan data diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah penelitian ini, yaitu antara lain;

1. Kelahiran Aisyiah NTB dan Muslimat NU di NTB sangat bergantung pada kebijakan pimpinan pusat masing-masing, dengan memenuhi prosedur-prosedur tetap, yaitu minimal telah terbentuk Muslimat NU atau Aisyiah di 3 Cabang dalam satu Provinsi. Terpenuhinya persyaratan minimal dalam pembentukan Aisyiah dan Muslimat NU di NTB tidak lepas dari usaha kolektif antara kader-kader perempuan Muhammadiyah dan NU didukung dan difasilitasi oleh Pimpinan Muhammadiyah dan NU NTB. Kondisi demikian tidak jauh berbeda dengan kondisi historis pembentukan Muslimat NU dan Aisyiah di Pusat. Bahwa dengan demikian, maka percepatan advokasi dan pemberdayaan perempuan tidak bisa lepas antara sinergi aktivis perempuan dengan aktivis laki-laki yang memiliki kesepahaman yang sama dalam hal mewujudkan tatanan social yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Saling meninggalkan apalagi saling *vis a vis* antara keduanya justru akan menjadi boomerang panjang dalam menggapai tujuan final. Kebersediaan dan keberterimaan perempuan-perempuan di NTB termasuk kaum laki-laki terhadap eksistensi Aisyiah dan Muslimat NU hingga level grassroot melalui beragam program, termasuk program dakwah, muballig dan majelis ta'lim, justru menjadi bukti bahwa Aisyiah dan Muslimat NU NTB adalah representasi kelembagaan Ulama perempuan di NTB
2. Keberadaan Aisyiah dan Muslimat NU dalam struktur organisasi Induknya sebenarnya sama, dimana Aisyiah disebut sebagai organisasi Khusus akibat dari status ketua Aisyiah yang *ex-officio* Pimpinan Muhammadiyah sesuai jenjang dan level pimpinannya, maka dalam AD/ART NU juga disebutkan, bahwa masing-masing Ketua Badan Otonom NU beserta ketua Lembaga dan Lanjahan di lingkungan NU adalah Anggota Pleno dari pengurus NU sesuai level dan jenjang strukturnya. Hanya saja, perjuangan organisasi perempuan NU termasuk kader-kader NU yang feminis belum berhasil memperjuangkan perempuan NU untuk masuk menjadi

dalam struktur syuriah pada semua level dan jenajng pimpinan. Syuriah adalah symbol kelembagaan ulama dalam tubuh NU.

3. Bagi Aisyiah dan Muslimat NU, ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di NTB saat ini, minimal sudah dapat berkurang akibat kerja keras Aisyiah dan Muslimat NU dengan kelompok lainnnya, misalnya dengan hampir setaranya antara Angka Partisipasi Pendidikan atara laki dan perempuan di level SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, bahkan ke tingkat perguruan tinggi. Konsistensi dan kesinambungan gerakan Aisyiah dan Muslimat NU dalam mendongkrak harkat dan martabat perempuan di NTB adalah hal yang lebih dari ke dua organisasi ini dibandingkan dengan organisasi perempuan yang masuk kategori LSM dan NGO yang cenderung programtik, kasuistis dan sangat bergantung pada donor. Bahkan pola kelembagaan kelompok perempuan LSM/NGO pun terus berubah sesuai “kebutuhan internal” kelompok LSM dan NGO itu sendiri atau “tuntutan eksternal” dari kelompok donor.

B. Rekomendasi

Dengan temuan penelitian ini, maka direkomendnasikan beberapa hal sebagai berikut;

1. Kepada Pimpinan Ormas Islam yang menaungi organsiasi perempuan, hendaknya terus memberikan ruang otonomi yang seluas-luasnya bagi kader dan kelembagaannya baik dalam menentukan progam, sasaran, anggaran dan sebagainya. Termasuk kepada Pimpinan Wilayah Muhammmadiyah NTB dan Pengurus Wilayah NTB untuk meneruskan fungsi pembinaan dan daya diungnya terhadap eksistensi Aisyiah dan Muslimat NU, semoga tidak bersifat personal melinak harus dilembagakan hingga ke struktur dan pimpinan atau pengurus di bawahnya.
2. Kepada Pemerintah Daerah, media dan stakeholder lainnya, hendaknya memberikan prosy yang seimbang antara kader-kader ulama perempuana dan laki-laki (tuan guru) dalam hal penciptaan opini dan wacana keagamaan bagi public. Memperbesar prosy keterlibatan ulama perempuan dalam bergaman program dan kebijakan akan mempercepat proses penyelesaian beragam masalah social, ekonomi lainnya, terutama yang berkirk oleh factor bias dan ketertindasan gender.

3. Kepala Pimpinan Muslimat NU dan Aisyiah NTB hendaknya terus pro aktif membangun kekuatan baru dengan mensinergikan kekuatan bersama kelompok-kelompok organisasi perempuan lainnya di NTB melalui pembentukan forum-forum komunikasi maupun kerjasama dalam beragam bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, *Metodologi Penelitian Agama; Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Atho, M. Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Amal, Siti Hidayati, *Beberapa Perspektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1995
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU hasil Mukhtamar Ke 32 di Makassar
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Muhammadiyah
- Andree Feillard; NU, *Vis-à-vis Negara. Pencarian Visi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta, LKiS).
- Azis DY, Aceng Abdul, 2003, *Kiprah Nahdlatul Ulama dalam Bidang Pendidikan*, dalam LP. Ma'arif NU Pusat, *NU: Dari Ulama untuk Indonesia* (Jakarta, 20 Desember)
- Alfons Van der Kraan, *Lombok, Penaklukan, Penjajahan dan Keterbelakangan*, (terj) M. Donny Supanra, Mataram Lengge, 2009
- Anak Agung Ketut Agung, *Kupu-Kupu Kuning Yang Terbang Di selat Lombok, Lintasan Sejarah Kerajaan Karangasem (1661-1950)*, Denpasar, Upada Sastra, 1991
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pendekatan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*, Jakarta: Gramedia. 1981,
- Burhanudin, jajat (ed), *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2002,
- Bayu Windia, *Manusia Sasak Bagaimana Menggaungnya?*, Yogyakarta: Genta Press, 2006
- Bruinessen, Martin van, 1994, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS)
- Djuwita, Warni, *Potret Ulama Perempuan Sasak*, ULUMUNA, Edisi 13 tahun 2003.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Diindonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta, Gramedia, cet. III, 1994
- Erni Budiwanti, *Islam Sasak; Wetu Telu Versus Waktu Lima*, terj. Noorcholis dan Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 1.
- Fath. Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, (Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998)
- Farid Masdar Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Fathurrahman Zakaria, *Mozaik Budaya Orang Mataram*; Mataram: Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
- Mansour Fakhri, dkk, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994
- Gde Suparman, *Babad Praya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994
-----, *Babad Sakra*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994

-----, *Dulang 1 Perkawinan*, (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, 1995)

-----, *Titi Tata Adat Perkawinan Sasak, Kepembayunan Lan Candrasengkala* (Mataram: Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak Mataram Lombok, 1988).

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Muslimat NU Tahun 2010-2015

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Aisyiyah

Moleong, J, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosdakarya, 2002)

Keputusan-keputusan Konferensi Wilayah Muslimat NU NTB

Keputusan-keputusan Konferensi Wilayah Aisyiyah NTB

Taqiuddin, Ahmad, *Sejarah NU Lombok*,

Kopetensi Peneliti

Identitas umum

Nama : Jumarim, S.Ag, MHI
Tempat&tgllahir : Sinta, Lombok Tengah, 12-31- 1976
NIP : 19761231200011006
Pangkat/gol/ruang : Lector /Penata Tk. I/III/d
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan
Mobile Phone : HP. 081 757 62292, Email ; Jmumarmaye@gmail.com
Pendidikan terakhir : Strata Dua (S2) PascaSarjana Universitas Islam Malang, Jurusan Studi Islam (2002)

Pengalaman penelitian terkini:

1. Tim Peneliti “Studi Tatakeloa Ekonomi Daerah Untuk Komoditas Sapi di Lombok Barat” kerjasama SOMASI-Tehe Asia Foundation, 2012-2013
2. Tim Survey “Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Lombok Barat Selama Tahun 2009-2011, LSBH-BAPPEDA Lombok Barat, 2012
3. Ketua Tim Peneliti “Kependidikan NU dan Pendidikan Ke-NU-an”, LEMLIT IAIN Mataram, 2012
4. Tim Peneliti “Kebijakan Anggaran Yang Pro Poor dan Responsif Gender”, YPKM NTB – The Asia Foundation, 2011
5. Tim Peneliti “Kepuasan Publik Atas Pelayanan Publik Infrastruktur Jalan di NTB” kerjasama DPA – The Asia Foundation, 2010

Karya Ilmiah Terbaru;

1. *Fresh Ijtihad* Sebagai Kunci Menjawab Problem Modernitas; Telaah Pemikiran Abdullah Saeed, Jurnal al-Ihkam, Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Edisi 3 Tahun 2012
2. *Maqashid Al-Syari'ah*; Telusuran Geneologis dan Dinamikanya Di Era Kontemporer, Jurnal Istinbath Fak. Syari'ah IAIN Mataram, Vol. 10 No. 1 tahun 2011
3. Perspektif Keadilan Gender Dalam Pembangunan Sosial di Lombok Barat, Jurnal Qawwam – PSW IAIN Mataram, Vol. 2 No. 2 Tahun 2009